



PUTUSAN

Nomor 679/PDT/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Antara:

NY.SRI TASLIM alias TAN SAI HOI, bertempat tinggal di Jalan Sawahlunto Nomor : 4-I/36, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARUDUT SIMANJUNTAK, SH.,MH.,MBA; PRESLY B TOGATOROP, SH; ADIANTO LUMBANTOBING, SH; TRY BRATA PURBA, SH; Advokat pada LAW OFFICE SIMANJUNTAK MARUDUT & PARTNER, beralamat dan berkantor di Jalan Mangkubumi No. 4 Medan, Medan Telp (061) 452-5483, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.59/SM/X/2023 tertanggal 30 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Terbanding semula Terlawan I

I a w a n -

1.FITRI TJANDRA, Wiraswasta, bertempat tinggal di 3870 GRAND AVE CLAREMONT CA 917111 USA dan sekarang berada di Indonesia dengan alamat Apartemen Regatta, Tower Miami, Nomor 21-C, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Hartanta Sembiring, S.H.,SpN dan Muhendra Roza, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Office HK & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Bunga Cempaka No.22/19, Kelurahan Padang Bulan Selayang-II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2022, selanjutnya disebut Terbanding/Pembanding semula Pelawan;

2. PT.Medan Plaza Centre, berekedudukan di Jalan Iskandar Muda No.321, Kota Medan, dalam hal ini PT.Medan Plaza Centre (Pailit) diwakili

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Kurator: Irwan Surya Harahap SH.CLA.MCLA, Novio Manurung SH.MH, Yohan Made Ardo Sipayung SH, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan No.28/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN Niaga Mdn, tanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya memberi kuasa kepada Cristian Pranata SH Advocat pada kantor hukum Cristian Banjarnahor & Partners (CBP) Law Office di Jalan Surya No.44 Medan dengan surat kuasa tanggal 28 Pebruai 2023 selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Terlawan II;

3. Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Umum, berkedudukan di Jalan Hajjah Rangkyo Rasuna Said, Kav.6-7, Kuningan, Gedung Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Peggy Marin, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: AHU.2.HH.05.01-4 tanggal 3 Pebruari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada tanggal 8 Februari 2023, Reg. Nomor: 338/Penk.Perd/2023/PN.Mdn, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Terlawan III ;
4. ADE YULIANTY DAJIDIR, SH, MKn, Notaris di Medan , selaku Protokol (Pemegang Sah minit Akte Notaris Djaidir,SH), beralamat di Jalan Jenderal A.Yani VII, Nomor 24, Medan, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Terlawan IV;
5. YANTI OKTAVIA SAFITRI, SH, Notaris di Medan, beralamat di Jalan H.A.Manaf Lubis Nomor 4-D, Medan, selanjutnya disebut Turut Terbanding IV semula Terlawan V;
6. CAHAYU TIN TRESNAWATI,SH, Notaris di Medan, beralamat di Jalan Guru Patimpus Nomor 1-J, Kota Medan selanjutnya disebut Turut Terbanding V semula Terlawan VI;
7. NY.DEWINA TJANDRA alias TJAN LIE HWA, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Cemara Asri, Jalan Anggrek No. 57, RT.001, RW.001, Kel/Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Halaman 2 dari **81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, selanjutnya disebut Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan I;

8. NY. PATTY TJANDRA alias TJAN LIE YEN, bertempat tinggal di Apartemen Regatta, Tower Miami, Nomor 21-C, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara selanjutnya disebut Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan II;

9. NY.SARINA TJANDRA alias TJAN LIE JUNG, bertempat tinggal di Muara Karang, Blok G.10.S Nomor 2-C, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan III;

10. NY.ONY TJANDRA, bertempat tinggal di Muara Karang, Blok H.X. Utara Nomor 1, RT.004, RW.013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan IV;

11. ARIFIN TJANDRA alias TJAN TJUNG SENG, beralamat di Muara Karang, Blok H.X Utara, Nomor 1, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Turut Terbanding X semula Turut Terlawan V;

Turut terbanding VI sampai dengan Turut terbanding X (Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan V) dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada tanggal 15 November 2022, Reg. Nomor: 2822/Penk.Perd/2022/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI sampai X semula Turut Terlawan I sampai V;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Desember 2023 Nomor 679/PDT/2023/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan 7 Desember 2023 Nomor 679/PDT/2023/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 679/PDT/2023/PT MDN tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 787/Pdt.G/2022/PN Mdn dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan Menerima keadaan- keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 787/Pdt.G/2022/PN Mdn, tanggal 25 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat ahliwaris dari Alm.Djaja Tjandra dan atau Alm.Masli Tansa sah adalah hanya :
 - 2.1. Murni Tjandra dahulu bernama Tjan Li Fang, lahir di Medan, tanggal 25 Agustus 1957 ;
 - 2.2. Dewina Tjandra dahulu bernama Tjan Lif Hwa, lahir di Medan, tanggal 27 Mei 1960 ;
 - 2.3. Trisnani Tjandra dahulu bernama Tjan Li Tjing, lahir di Medan, tanggal 17 Desember 1962 ;
 - 2.4. Patty Tjandra dahulu bernama Tjan Lin Yen, lahir di Medan, tanggal 21 Juno 1963 ;
 - 2.5. Sarina Tjandra dahulu bernama Tjan Lie Jung, lahir di Medan, tanggal 26 Nopember 1964 ;
 - 2.6. Arifin Tjandra dahulu bernama Tjan Tjun Seng, lahir di Medan, tanggal 29 April 1966 ;
 - 2.7. Ony Tjandra, lahir di Medan, tanggal 29 Oktober 1972 ;
 - 2.8. Fitri Tjandra, lahir di Medan, tanggal 27 Oktober 1973 ;
3. Menyatakan Terlawan-I terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige daad**) ;

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terlawan-I untuk membayar kerugian materiil sejumlah **Rp. 2.500.000.000,-** (dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Terlawan-I melaksanakan putusan ini ;
5. Menghukum Para Terlawan I s/d VI untuk mematuhi putusan ini ;
6. Membebankan ongkos perkara kepada Terlawan I sebesar Rp. 9.717.500,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan dibacakan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Membaca Akta Permohonan Banding secara elektronik pada tanggal 7 Nopember 2023 , yang menerangkan bahwa Pelawan dan Terlawan I masing-masing telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 787/Pdt.G/2022/PN Mdn, tanggal 25 Oktober 2023; bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan (dikirim) secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan ke Pelawan/ Terbanding/Pembanding pada tanggal 16 Nopember 2023, kepada Terlawan/ Terbanding/Pembanding tanggal 1 Desember 2023 , Turut Terbanding I semula Terlawan II, Turut Terbanding II semula Terlawan III, Turut Terbanding III semula Terlawan IV, Turut Terbanding IV semula Terlawan V , Turut Terbanding V semula Terlawan VI masing masing tanggal 5 Desember 2023 dan Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan I , Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan II , Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan III , Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan IV , Turut Terbanding X semula Turut Terlawan V melalui Kuasa hukumnya tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Terlawan I telah mengajukan Memori banding yang dikirim ke Panitera Pengadilan Negeri Medan secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Nopember 2023, atas Memori Banding itu telah dikirim kepada pihak

Halaman 5 dari **81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pembanding semula Pelawan secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Nopember 2023 dan kepada Turut Terbanding I semula Terlawan II, Turut Terbanding II semula Terlawan III, Turut Terbanding III semula Terlawan IV, Turut Terbanding IV semula Terlawan V, Turut Terbanding V semula Terlawan VI masing masing tanggal 5 Desember 2023 dan Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan II, Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan III, Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan IV, Turut Terbanding X semula Turut Terlawan V melalui Kuasa hukumnya tanggal 5 Desember 2023;

Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

I. **Judex Factie telah menyalahi asas hukum dalam memutus perkara a quo**

i. **Judex Factie mempergunakan ketentuan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi**

1. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya (hal. 111 s/d 112) mempergunakan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan UU No. 1 Tahun 1995 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, sejak berlakunya UU No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007;
2. Bahwa UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas merupakan hukum positif yang mengatur norma hukum tentang perseroan terbatas, sehingga apabila Judex Factie memutus perkara a quo mempergunakan ketentuan perundang-undangan yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, **maka pertimbangan hukum Judex Factie tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*onvoldoende gemotiveerd*)**
3. Bahwa Judex Factie berfungsi menciptakan penegakan kepastian hukum (*to settle the certainty of law enforcement*), sehingga dalam menjalankan fungsinya Judex Factie tidaklah dapat mempergunakan standart hukum dalam memutus perkara a quo dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN



tidak berlaku lagi;

4. Bahwa oleh karena itu, putusan perkara a quo haruslah dinyatakan batal dan tidak mengikat karena telah menyalahi prinsip dasar sebagai penegak hukum dalam menjalankan maksud dari undang-undang;

ii. **Judex Factie memutus perkara a quo bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum**

1. Bahwa sebagaimana bantahan Terlawan I / Pembanding, jikalau pokok perkara a quo tidaklah terlepas dengan putusan perkara Reg. No. 400/Pdt.G/2018/PN Mdn Jo. Putusan No. 92/Pdt/2020/PT. Mdn Jo. Putusan No. 404 K/Pdt/2022 Jo Putusan No. 127 PK/Pdt/2023 (**vide bukti T I-4 s/d T I-7**);
2. Bahwa perkara Nomor 400/Pdt.G/2018/PN Mdn Jo. Putusan No. 92/Pdt/2020/PT. Mdn Jo. Putusan No. 404 K/Pdt/2022 Jo Putusan No. 127 PK/Pdt/2023 telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, dimana salah satu diktum putusan a quo (dalam rekonvensi / poin 4) : **menyatakan penggugat rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemegang saham sebanyak 6 saham pada PT. Medan Plaza Centre,**
3. Bahwa kemudian Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya (hal. 113) menyatakan "... maka secara hukum kepemilikan sah atas 2 (dua) lembar saham dan terlawan I tersebut sah merupakan milik ahli wans Alm. Djaja Tjandra dan Alm. Masli Tansa", sehingga Judex Factie telah mengabaikan fakta hukum tentang kepemilikan 2 saham (yang menjadi objek sengketa) telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan hingga ke Mahkamah Agung RI, yang menegaskan Pembanding/terlawan-I memiliki 6 (enam) lembar saham yang sah pada perseroan PT. Medan Plaza Centre;
4. Bahwa lebih rinci tentang kepemilikan 2 saham (objek sengketa) dapat diuraikan berdasarkan fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari **81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Berita Acara No. 1 tanggal 2 Januari 2004 yang diperbuat dihadapan Djaidir, SH, tidak membahas dan mencatatkan tentang peralihan saham, akan tetapi membahas dan mencatatkan tentang perubahan anggaran dasar perseroan dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris;
- Didalam komparisi akta berita acara no. 1 tanggal 2 Januari 2004 menyebutkan jumlah pemegang saham yang hadir dan sah serta memiliki hak suara adalah 20 saham, yang terdiri dari Djaja tjandra sebagai pemegang dan pemilik 14 saham dan Sri Taslim sebagai pemegang dan pemilik 6 saham;
- Kepemilikan saham-saham tersebut didasarkan pada Akta Berita Acara No: 3 tanggal 1 April 1986 yang diperbuat dihadapan Djaidir, SH, dan akta perbaikan No: 39 tanggal 11 November 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, SH;
- Berita acara akta no: 3 tanggal 1 April 1986 mencatat, 2 agenda rapat:
 - 1) Mengubah anggaran dasar tentang modal perseroan
 - 2) Pengajuan penawaran masing-masing untuk membeli saham-saham yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut;
- Berita acara rapat dengan akta no: 3 tanggal 1 April 1986 merupakan pencatatan atas agenda rapat pada RUPSLB PT. Medan Plaza centre yang dilangsungkan dikantor Notaris Djaidir, SH;

Dalam rapat tersebut para pemegang saham hadir seluruhnya, dan bersepakat melakukan peningkatan modal perseroan serta mengubah pasal 4 Anggaran Dasar, sehingga modal perseroan menjadi Rp 990.000.000,- yang oleh para pemegang saham melakukan penawaran untuk membeli



saham perseroan, sehingga para pemegang saham bersepakat:

- a) Djaja Tjandra sebanyak 12 saham;
- b) Sri Taslim sebanyak 6 saham;
- c) Masri Tansa sebanyak 2 saham;

Keseluruhan hasil rapat umum RUPSLB tersebut dicatatkan oleh Notaris Djaidir, SH, sebagaimana ditegaskan dalam akta No: 3 tanggal 1 April 1986 tentang Berita Acara PT. Medan Plaza Centre; Perbaikan yang dimaksudkan oleh Notaris Djaidir, SH, dalam Akta Nomor 39 tanggal 11 Nopember 1986, adalah pada waktu rapat tersebut para penghadap telah keliru memberikan informasi, "seolah-olah 8 saham perseroan yang waktu itu telah dibeli oleh perseroan, sebenarnya penghadap Djaja Tjandra membelinya untuk dirinya sendiri";

- a) Pada bagian komparisi, dibawah keterangan tentang penghadap Djaja Tjandra, yaitu sub 1, seharusnya berbunyi: b. Sebagai pemegang dan pemilik 15 (lima belas) saham atas namanya dalam perseroan yaitu diberikan hak untuk mengeluarkan 15 (lima belas) suara";
- b) Pada bagian premises, alinea kedua dilakukan perbaikan sehingga untuk selanjutnya aline kedua disebut lengkapnya berbunyi: "bahwa dalam rapat ini seluruh saham yang dikeluarkan "perseroan" sebanyak 20 (dua puluh) saham telah hadir dan terwakili";

Oleh karena kekeliruan dalam hal penulisan jumlah saham Djaja Tjandra pada komparisi telah dilakukan perbaikan seperlunya oleh Notaris Djaidir, SH, maka dengan demikian tidak perlu dilakukan perbaikan atau perubahan apapun atas akta nomor 3 tanggal 1 April 1986, karena perubahan atau perbaikan sudah dilakukan seperlunya oleh Notaris Djaidir,



SH, sedangkan atas hasil keputusan rapat RUPSLB tidak mengalami perubahan atau perbaikan, oleh karenanya tidak perlu untuk diperbaiki, sebab segala keputusan yang telah dilakukan melalui RUPSLB tersebut dilakukan secara sah menurut hukum;

5. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya (hal. 112) menyatakan: menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti bukti P-39 berupa surat dari Ade YuUanty, SH, M.Kn tertanggal 20 Juli 2022 kepada Patty Tjandra, maka diperoleh fakta bahwa Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2004 sama sekali tidak ada proses jual beli saham, sehingga sepanjang tidak adanya peralihan saham yang sah maka akta No. 1 tanggal 2 Januari 2004 yang menegaskan komposisi saham perseroan berubah dari akta sebelumnya (akta perbaikan nomor 39 tanggal 11 November 1986, dihadapan terlawan IV, Notaris di Medan jo. Akta perubahan anggaran dasar PT. Medan Plaza No. 175 tanggal 30 April 1986 yang dibuat dihadapan terlawan IV, Notaris di Medan) dan juga adanya perubahan mana tidak dilakukan penawaran dan penjualan yang resmi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku maka Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2004 yang dibuat dihadapan terlawan-IV adalah batal demi hukum";
6. Bahwa jual beli saham pada PT. Medan Plaza Centre telah terjadi pada tanggal 1 April 1986 yang dicatatkan oleh Djaidir, SH sebagaimana ditegaskan dalam Akta Berita Acara No: 3 (vide bukti P-7);
7. Bahwa Akta Berita Acara tanggal 1 April 1986 telah memuat dan mencatatkan tentang adanya penawaran dan pembelian saham sebagai akibat dari peningkatan modal perseroan dari Rp 660.000.000,- menjadi Rp 990.000.000,- sebagaimana dapat dipetik isi dari Akta Nomor 3 tanggal 1 April 1986 dengan kalimat sebagai berikut:

"Selanjutnya dimasuki acara kedua, setelah para hadirin



mengajukan penawaran masing-masing untuk membeli saham-saham yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, maka setelah pembicaraan seperlunya, rapat memutuskan pula, bahwa dari saham-saham yang diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai tersebut dilakukan oleh para pemegang saham sebagai berikut:

- 1) Penghadap Djaja Tjandra sebanyak 12 (dua betas) saham atau tiqaratus sembilan puluh enam juta rupiah --- Rp 396.000.000,-*
- 2) Penghadap Sri Taslim sebanyak 6 (enam) saham atau seratus sembilan puluh delapan juta rupiah---Rp 198.000.000,-*
- 3) Penghadap Masli Tansa sebanyak 2 (dua) saham atau enam puluh enam juta rupiah Rp 66.000.000,-*

Jumlah : 20 (dua puluh) saham atau enam ratus enam puluh juta rupiahRp 660.000.000,-

Seterusnya, karena tidak ada lagi acara yang akan dibicarakan dan hadirin tidak ada lagi yang ingin berbicara, maka rapat ditutup oleh ketua rapat pada pukul 11.15 WIB;

- 8. Bahwa dengan demikian, atas saham Djaja Tjandra yang pada awalnya adalah 15 saham, kemudian telah dibeli oleh Masli tansa sebanyak 1 saham dan Sri taslim sebanyak 2 saham, sehingga komposisi pemegang saham pada PT. Medan Plaza Centre menjadi Djaja Tjandra 12 saham, Sri Taslim 6 saham, dan Masli Tansa 2 saham;**
- 9. Bahwa Judex factie telah keliru dan dapat diyakini tidak membaca secara utuh** akta nomor 3 tanggal 1 April 1986 dan akta nomor 39 tanggal 11 November 1986, sehingga Judex factie tidak meletakkan hukum pada fakta-fakta sebagaimana bukti pelawan dan terlawan I;
- 10. Bahwa setelah Masli Tansa meninggal dunia tanggal 16 April 2002, maka saham atas Masli Tansa sebanyak 2 saham beralih kepada Djaja Tjadra sehingga saham Djaja Tjadra yang**



dahulunya 12 saham menjadi 14 saham;

11. Bahwa kemudian, Djaja Tjandra meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2004, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perdamaian antara anak-anak dari perkawinan Djaja Tjandra dengan Masli Tansa dengan istri Djaja Tjandra (Sri Taslim) beserta anak-anak dari perkawinan Djaja Tjandra dengan Sri Taslim, maka pada tanggal 11 Januari 2005 dilakukanlah perdamaian antara ahli waris dari perkawinan Djaja Tjandra dengan Masli Tansa yang pada saat kesepakatan dilakukan anak-anak dari perkawinan Djaja Tjandra dengan Masli Tansa yaitu Dewina Tandra, Trisnani Tjandra, Sarina Tjandra, Arifin Tjandra, Ony Tjandra, Fitri Tjandra, memberikan kuasa kepada Patty Tjandra untuk bertindak dan atas nama dari ahli waris perkawinan antara Djaja Tjandra dengan Masli Tansa;
12. Bahwa sebagaimana akta perdamaian Nomor 11 tanggal 11 Januari 2005 yang diperbuat dihadapan Djaidir, SH pada **pasal 3 berbunyi:** - Mengukuhkan dan mengakui bahwa saham-saham dalam perseroan terbatas PT. Medan Plaza Centre dimiliki oleh:
- Pihak pertama (ic. Patty Tjandra, dkk) sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) atau sebanyak 14 saham dan
 - Pihak kedua (ic. Sri Taslim) sebanyak 30 % (tiga puluh persen) atau 6 saham.
- (Vide Bukti TT.I.V - 11 Jo Putusan Reg Nomor 400/Pdt.G/2018/PN Mdn Jo. Putusan No. 92/Pdt/2020/PT. Mdn Jo. Putusan No. 404 K/Pdt/2022 Jo Putusan No. 127 PK/Pdt/2023, (Vide Bukti T. I - 4 s/d T.I-7)**
13. Bahwa fakta-fakta yang diuraikan diatas, telah diperiksa, diadili dan diputus dalam perkara register Nomor 400/Pdt.G/2018/PN Mdn Jo. Putusan No. 92/Pdt/2020/PT. Mdn Jo. Putusan No. 404 K/Pdt/2022 Jo Putusan No. 127 PK/Pdt/2023, dengan tetap mengukuhkan serta menyatakan sah 2 saham, yang merupakan obiek sengketa adalah milik dan hak dari Sri Taslim;



14. Bahwa penegasan hak atas 2 saham (objek sengketa) merupakan saham milik Sri Taslim, juga telah diakui oleh direktur PT. Medan Plaza Centre dalam verifikasi tagihan, setelah PT. Medan Plaza Centre dinyatakan pailit pada tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn (Vide Bukti TI-11);
15. Bahwa tagihan yang diajukan oleh terlawan I kepada direktur PT. Medan Plaza Centre melalui tim kurator PT. Medan Plaza Centre adalah atas putusan pengadilan Nomor 400/Pdt.G/2018/PN Mdn Jo. Putusan No. 92/Pdt/2020/PT. Mdn Jo. Putusan No. 404 K/PdU2022 Jo Putusan No. 127 PK/Pdt/2023 yang menyatakan *"memerintahkan tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi untuk melakukan pembayaran deviden atas 2 (dua) lembar saham beserta bunganya sebesar Rp 10.013.530.281 (sepuluh milyar tiga betas juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) kepada penggugat rekonvensi/tergugat I konvensi yang tersimpan di Bank Maybank atas nama rekening PT. Medan Plaza Centre;"*
16. Bahwa oleh karena deviden atas 2 lembar saham beserta bunganya sebesar Rp 10.013.530.281 (*sepuluh milyar tiga betas juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*) tersimpan pada rekening debitor pailit PT. Medan Plaza Centre, maka pelaksanaan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, diajukan oleh Sri Taslim/Pembanding/Terlawan I melalui kurator PT. Medan Plaza Centre dan diakui oleh direktur PT. Medan Plaza Centre;
17. Bahwa terbanding (ic. Fitri Tjandra) telah menguji kembali atas verifikasi tagihan yang telah diakui oleh direktur PT. Medan Plaza Centre (dalam pailit) terhadap deviden atas 2 lembar saham beserta bunganya sebesar Rp 10.013.530.281 (*sepuluh milyar tiga betas juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*) melalui gugatan lain-lain register no: 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn Jo. No:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn ;

18. Bahwa pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan lain-lain reg. Nomor 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn Jo. No: 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga dengan amar putusan: -
Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 8.730.000,-

19. Bahwa atas putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, terbanding (ic. Fitri Tjandra) melakukan upaya hukum kasasi dengan register perkara nomor 1043 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 dan telah diadili, diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan amar putusan **menolak permohonan kasasi pemohon**, yang telah didapatkan informasinya melalui sistem informasi perkara Mahkamah Agung RI;

20. Bahwa dengan demikian sangat terang dan jelas jikalau sengketa 2 saham telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dengan tetap mengukuhkan dan menyatakan 2 saham (objek sengketa) adalah sah milik dari Sri Taslim, sehingga oleh karenanya Sri Taslim berhak pula atas deviden yang ditahan terhadap 2 saham sebagaimana putusan-putusan Pengadilan tersebut diatas;

21. Bahwa oleh karena itu Judex Factie telah melampaui batas kewenangannya dengan mengoreksi putusan pengadilan yang lebih tinggi diatasnya, serta mengabaikan ketentuan hukum khusus yang mengatur terkait kepailitan (UU Nomor 37 tahun 2004) sehingga dengan demikian putusan perkara a quo haruslah dibatalkan;

iii. **Judex Factie melanggar asas kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut), secara khusus pasal 29 UU Nomor 37 Tahun 2004**

1. Bahwa PT. Medan Plaza Centre telah dinyatakan pailit

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn tanggal 24 Oktober 2022;

2. Bahwa diktum putusan Judex Factie dalam perkara a quo turut menghukum PT. Medan Plaza Centre untuk mematuhi putusan Judex Factie;
3. Bahwa pasal 29 UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyatakan *"suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor"*;
4. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh pelawan/Terbanding I tidak terlepas dari putusan perkara perdata Reg. No. 400/Pdt.G/2018/PN Mdn Jo. Putusan No. 92/Pdt/2020/PT. Mdn Jo. Putusan No. 404 K/Pdt/2022 Jo. Putusan 127 PK/Pdt/2023, dimana melalui putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn tertanggal 24 Oktober 2022, **Terlawan II/Terbanding II (ic. PT. Medan Plaza Centre) telah dinyatakan pailit dengan seqala akibat hukumnya;**
5. Bahwa harta debitor pailit (ic. Terlawan II/Terbanding II) adalah merupakan harta bergerak maupun tidak bergerak (tetap) yang kepemilikannya tidak terlepas dari saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham, sehingga apabila terjadi tuntutan hukum terkait dengan debitor pailit maka mekanisme yang ditempuh adalah penyelesaian sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
6. Bahwa perkara a quo diajukan oleh pelawan/terbanding I dengan menarik debitor pailit agar debitor pailit (ic. PT. Medan Plaza Centre) memenuhi kewajibannya terkait dengan kepemilikan saham dari Terlawan I/Pembanding, **sehingga dengan dinyatakan debitor dalam keadaan pailit maka pemeriksaan perkara a quo haruslah dinyatakan gugur;**



7. Bahwa kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud di dalam UU Nomor 37 tahun 2004 adalah atas perkara yang berhubungan dengan kepailitan/PKPU, sebagai hukum khusus (lex specialis) dari hukum umum (lex generalis) yang mengatur tentang acara pemeriksaan yang berhubungan dengan kepailitan;
8. Bahwa dengan demikian, apabila terjadi sengketa dalam peradilan umum, yang berhubungan dengan debitor pailit maka pemeriksaan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan oleh peradilan umum, dengan menghentikan pemeriksaan perkaranya sebagaimana pasal 29 UU Nomor 37 tahun 2004;
9. Bahwa Judex Factie telah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sebab pokok perkara a quo tidak dapat dilepaskan dari debitor pailit, karena pokok sengketa adalah menyangkut saham-saham pada perseroan PT. Medan Plaza Centre (dalam Pailit);
10. Bahwa oleh karena itu, putusan Judex Factie haruslah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

II. Tentang Kerugian Pelawan/Terbanding

1. Bahwa konstruksi hukum yang diajukan oleh pelawan/terbanding adalah adanya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), sehingga untuk dapat membebankan tanggung jawab atas kerugian kepada pembeding/terlawan I (ic. Sri Taslim) harus pula didasarkan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;
2. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya (hal. 113 s/d 114) menyatakan *"menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa akibat perbuatan terlawan I telah mengakibatkan kerugian material sebesar Rp 2.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:*
 - Kerugian pengambilan deviden periode 2004 s/d 2007 Rp 1.000.000.000,-
 - Kerugian pengambilan deviden periode 1986 s/d 2004 Rp 1.500.000.000,-

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN



3. Bahwa kerugian dalam hukum perdata dapat dibebankan kepada pelaku adalah atas perbuatan yang disengaja atau karena kelalaiannya atau adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, sehingga ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dalam hal kerugian, haruslah memiliki unsur kausalitas (hubungan sebab akibat), maka kepada pelaku dapat dibebankan ganti kerugian;
4. Bahwa sebagaimana pokok sengketa perkara a quo adalah menyangkut 2 saham, dimana deviden atas 2 saham tersebut tidak dalam penguasaan dari Sri Taslim/pembanding akan tetapi berada pada penguasaan PT. Medan Plaza Centre;
5. Bahwa disamping itu, Sri Taslim/pembanding tidak dan belum pernah menerima dalam bentuk uang atau yang dapat bernilai uang sebagai deviden atas 2 saham sejak tahun 1986 s/d 2007;
6. Bahwa perhitungan kerugian, dari terbanding/pelawan tidak cukup didukung dengan bukti surat, **yang dapat membuktikan jikalau** Sri Taslim/pembanding pernah menerima deviden atas 2 saham sejak tahun 1986 s/d 2007, dimana terbanding/pelawan tidak ada mengajukan bukti surat apapun terkait penerimaan deviden oleh Sri Taslim sejak tahun 1986 s/d 2007;
7. Bahwa oleh karena terbanding/pelawan dalam perkara a quo bertitik tolak pada mempertahankan haknya, maka terbanding/pelawan diwajibkan untuk membuktikan tentang adanya hak tersebut (hak atas deviden), akan tetapi terbanding/pelawan justru tidak dapat membuktikan adanya hak deviden sejak tahun 1986 s/d 2007 telah dibagi dan diterima oleh Sri Taslim/pembanding;
8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas atas 2 (dua) saham telah diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan sampai ke Mahkamah Agung RI dengan perkara register No. 400/Pdt.G/2018/PN Mdn Jo. Putusan No. 92/Pdt/2020/PT. Mdn Jo. Putusan No. 404 K/PdV2022 Jo. Putusan 127 PK/Pdt/2023, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian pokok permasalahan atas 2 saham telah bersifat final



dan mengikat, yang mengukuhkan dan menyatakan sah 2 saham tersebut adalah milik Sri Taslim/pembanding, sehingga total keseluruhan saham Sri Taslim pada perseroan PT. Medan Plaza Centre adalah sebanyak 6 saham;

9. Bahwa dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sri Taslim/pembanding, dan oleh karenanya tidak dapat pula dibebankan ganti kerugian sebesar Rp 2.500.000.000,- kepada Sri Taslim atas deviden sejak tahun 1986 s/d 2007;

III. Perlawanan Pelawan Tidak Beritikad Baik

1. Bahwa melalui putusan perkara perdata Reg. No: 400/Pdt.G/2018/PN Mdn Jo Putusan No: 92/PDT/2020/PT MDN Jo Putusan Mahkamah Agung RI No: 404 K/Pdt/2022, Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 127 PK/Pdt/2023, kedudukan hukum Pelawan sebagai ahli waris dari Alm. Djaja Tjandra tidak terganggu, yang memutuskan "*Menyatakan bahwa para penggugat (ic. Ny. Dewina Tjandra alias Tjan Lie Hwa dan Ny. Patty Tjandra alias Tjan Lie Yen, Ny. Sarina Tjandra alias Tjan Lie Jung, Ny. Ony Tjandra serta Arifin Tjandra alias Tjan Tjung Seng adalah sebagian dari para ahli waris yang sah dari Almh. Masri (Tansa) alias Tan Chu Lan (meninggal dunia pada tanggal 16 April 2002) dan Alm. Djaja Tjandra alias Tjan Boen Tjian (meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2004)*".
2. Bahwa setelah alm. Djaja Tjandra meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2004 maka antara para ahli waris dari perkawinan Djaja Tjandra dengan Masli tansa dengan Sri Taslim (istri dari Djaja Tjandra beserta anak-anak dari perkawinan Djaja Tjandra dengan Sri Taslim) telah bersepakat tentang saham-saham perseroan milik dari Djaja Tjandra dan milik dari Sri Taslim sebagaimana dimaksud dalam Akta Perdamaian No. 11 tanggal 11 Januari 2005 (sebagaimana telah diuraikan diatas);
3. Bahwa dalam melakukan perbuatan hukum atas perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta No. 11 tanggal 11 Januari 2005, seluruh anak-anak dari perkawinan dengan Masli Tansa (termasuk Fitri Tjandra/pelawan/terbanding) memberikan hak kuasa kepada Patty Tjandra untuk bertindak untuk dan atas nama ahli waris dari perkawinan Djaja Tjandra dan Masli Tansa;

4. Bahwa sebagaimana kesepakatan perdamaian pada Pasal 3 akta No. 11 tanggal 11 Januari 2005, seluruh ahli waris dari perkawinan Djaja Tjandra dan masli tansa bersepakat mengakui kepemilikan saham dari Sri Taslim/pembanding adalah 6 saham pada perseroan PT. Medan Plaza centre;
5. Bahwa Fitri Tjandra/terbanding/Pelawan sebagai ahli waris Alm. Djaja Tjandra telah menerima dan ditetapkan mendapatkan 2 (dua) saham dari 14 saham Alm. Djaja Tjandra bersama-sama dengan saudara- saudaranya yaitu Patty Tjandra, Arifin Tjandra, Dewina Tjandra, Trisnani Tjandra, Sarina Tjandra, Ony Tjandra;
6. Bahwa dalam perkara No. 400/Pdt.G/2018/PN Mdn Jo Putusan No: 92/PDT/2020/PT MDN Jo Putusan Mahkamah Agung RI No: 404 K/Pdt/2022, Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 127 PK/Pdt/2023, Turut Terlawan I (ic. Dewina Tjandra), Turut Terlawan II (ic. Patty Tjandra), Turut Terlawan III (ic. Sarina Tjandra), Turut Terlawan IV (ic. Ony Tjandra), Turut Terlawan V (ic. Arifin Tjandra) adalah merupakan Penggugat dalam perkara pokok Reg. No. 400/Pdt.G/2018/PN Mdn;
7. Bahwa perkara pokok Reg. No. 400/Pdt.G/2018/PN Mdn para penggugat tidak menarik pelawan sebagai pihak (baik Penggugat maupun Tergugat/Turut Tergugat), padahal para penggugat secara pasti mengetahui kedudukan pelawan dalam perkara pokok Reg. No.

400/Pdt.G/2018/PN Mdn, sehingga dengan demikian patut untuk diyakini tidak ditariknya pelawan sebagai pihak dalam perkara Reg. No. 400/Pdt.G/2018/PN Mdn adalah merupakan "**akal-akalan**" dari pelawan sendiri bersama-sama dengan para

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat perkara Reg. No. 400/Pdt.G/2018/PN Mdn, dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang terjadi atas objek PT. Medan Plaza Centre berlarut-larut dan tidak tuntas penyelesaiannya;

8. Bahwa dengan demikian, Fitri Tjandra/terbanding/pelawan merupakan pelawan yang tidak beritikad baik, sebab sejak tahun 2005 telah secara nyata mengakui dan tidak melakukan perbantahan atas kepemilikan 6 saham dari Sri Taslim, akan tetapi kemudian setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengakui keberadaan 2 saham merupakan bagian dari milik Sri Taslim barulah Fitri Tjandra/terbanding/pelawan melakukan upaya hukum dengan maksud agar permasalahan harta PT. Medan Plaza Centre tidak tuntas akan tetapi menjadi berlarut-larut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dari Pembanding (d/h Terlawan I) tersebut diatas, maka mohon kepada Judex Factie tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding / Terlawan I untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg Nomor: 787/Pdt. G/2022/PN.Mdn tertanggal 25 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak beritikad baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Pelawan telah mengajukan Memori banding yang dikirim ke Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Nopember 2023, atas Memori Banding itu telah dikirim kepada pihak Terbanding/Pembanding semula Terlawan I secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Desember 2023 dan kepada Turut Terbanding I semula Terlawan II, Turut Terbanding II semula Terlawan III, Turut Terbanding III semula Terlawan IV, Turut Terbanding IV semula Terlawan V, Turut Terbanding V semula Terlawan VI masing masing tanggal 5 Desember 2023 dan Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan II, Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan III, Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan IV, Turut Terbanding X semula Turut Terlawan V melalui Kuasa hukumnya tanggal 5 Desember 2023, Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah ahli waris almh. Masri (Masli) Tansa alias Tan Chu Lan (meninggal dunia pada tanggal 16 April 2002) dan alm. Djaja (Djaya) Tjandra alias Tjan Boen Tjian (meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2004)
2. Bahwa, semasa hidup almh. Masri (Masli) Tansa alias Tan Chu Lan (meninggal dunia pada tanggal 16 April 2002) dan alm. Djaja (Djaya) Tjandra alias Tjan Boen Tjian (meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2004) ada memiliki saham dan atau sebagai pemilik saham di PT.Medan Plaza Centre, sebagaimana dimaksud :
 - 2.1. Akta Pendirian No.141 tertanggal 22 Nopember 1980, dibuat dihadapan Haji Rachmadi, Notaris di Medan ;
 - 2.2. Akta Perubahan No.36 tanggal 4 Maret 1980 yang dibuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan ;
 - 2.3. Akta Perubahan No.36 bertanggal 4 Maret 1983 yang dibuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan ;
 - 2.4. Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre, berkedudukan di Medan, bertanggal 19 Maret 1986;
 - 2.5. Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre, berkedudukan di Medan, bertanggal 8 September 1983;

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.6. Akta Penegasan Putusan Rapat No.108 bertanggal 27 Maret 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- 2.7. Akta Berita Acara No.3 bertanggal 1 April 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan
- 2.8. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre No.175 bertanggal 30 April 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan ;
- 2.9. Akta Perbaikan No.39 bertanggal 11 Nopember 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan dan Surat dari Kantor Notaris Djaidir, S.H., No.229/NDS/1986 bertanggal 11 Nopember 1986, perihal PT. Medan Plaza Centre;.
- 2.10. Akta Berita Acara No.1 bertanggal 2 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- 2.11. Akta Berita Acara Rapat No.7 bertanggal 10 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- 2.12. Akta Perdamaian No.11 bertanggal 11 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- 2.13. Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.7 bertanggal 29 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Yanti Oktavia Syafitri, S.H., Notaris di Medan;
- 2.14. Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.5 bertanggal 22 September 2006 yang dibuat dihadapan Yanti Oktavia Syafitri, S.H., Notaris di Medan;
- 2.15. Akta Pernyataan Putusan Rapat No.51 bertanggal 29 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan;
- 2.16. Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.20 bertanggal 9 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan;
- 2.17. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre No.33 bertanggal 22 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan;

3. Bahwa, Awal pendirian dari PT,Medan Plaza Centre (Terlawan II) yakni

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN
--



pada tahun 1980 berdasarkan Akta Pendirian No.141 tertanggal 22 Nopember 1980, dibuat dihadapan Haji Rachmadi, Notaris di Medan, dikemudian terjadi perubahan pada akta tersebut dengan Akta perubahan No.36 tanggal 4 Maret 1980 yang dibuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan, dan kemudian diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Maret 1986, dimana yang hadir adalah para pengurus dan pemegang saham, yakni :

No.	Nama	Lembar Saham	Jabatan
1.	Djaja Tjandra	7 Saham	Direktur Utama
2.	Hendra Chewandi		Direktur
3.	Masli Tansa	1 Saham	Direktur
4.	Erik Ching	4 Saham	Komisaris Utama
5.	Sri Taslim	4 Saham	Komisaris
6.	Arifin Tjandra		
7.	Sarina Tjandra		
8.	Emran Salim	1 Saham	
9.	Suparmman	2 Saham	
10.	Ny.Mariana Rusli	1 Saham	

Dimana atas Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Maret 1986 dibuat dalam Akta Penegasan Putusan Rapat No.108 tertanggal 27 Maret 1986, dibuat dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan ;

4. Bahwa, selanjutnya Para Pemegang Saham PT.Medan Plaza Centre mengadakan Rapat Pemegang Saham pada tanggal 1 April 1986 dimana Rapat tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara No.: 3 tanggal 1 April 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir,SH, Notaris di Medan (ic.Terlawan IV) , dimana hasil keputusan Rapat tersebut adalah sebagai berikut :

- 4.1. Merubah Pasal 4 dengan peningkatan modal menjadi Rp. 990.000.000,-



4.2. Pembelian Saham yang dimiliki oleh perseroan sebanyak 8 saham karena telah dijual kepada perseroan oleh pemilik saham sebelumnya ;

Dimana dalam Akta tersebut tercantum Komposisi Saham dari Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------|----------|-----------------|
| 1. Djaja Tjandra | Sebanyak | 12 Lembar Saham |
| 2. Ny.Sri Taslim | Sebanyak | 6 Lembar Saham |
| 3. Ny.Masli Tansa | Sebanyak | 2 Lembar Saham |

Dan oleh karena jelas dalam Akta No.3 tersebut telah terjadi kesalahan maka pada tanggal 30 April 1986 dibuatlah Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Medan Plaza No.175 tanggal 30 April 1986 yang dibuat dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan dan kemudian Akta No.175 ditegaskan dengan dibuatnya Akta Perbaikan Nomor 39 tanggal 11 Nopember 1986, yang dibuat dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan ;

5. Bahwa, sebagaimana dituangkan dalam Akta Perbaikan Nomor 39 tanggal 11 Nopember 1986, bahwa komposisi saham dari masing-masing pemegang saham adalah sebagai berikut :

- Djaja Tjandra sebanyak 15 (lima belas) Saham ;
- Sri Taslim sebanyak 4 (empat) Saham ;
- Masli Tansa sebanyak 1 (satu) Saham ;

Sehingga komposisi saham sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara 3 tanggal 1 April 1986, terkhusus masalah Komposisi Saham Perseroan maka Akta tersebut cacat hukum dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan adanya Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Medan Plaza No.175 tanggal 30 April 1986 yang dibuat dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan ;

6. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2004 Terlawan II mengadakan perubahan atau penyesuaian anggaran dasar berdasarkan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan, hal mana dituangkan dalam Akta Berita Acara Nomor 1 tanggal 2 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan, dimana pada halaman 1 Berita Acara Nomor 1 tanggal 2 Januari 2004 berbunyi :



"..... anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta perubahan anggaran dasar perseroan "PT.Medan Plaza Centre tanggal 30 (tiga puluh) April 1986 (seribu Sembilan ratus delapan puluh enam) nomor 175 dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh Sembilan) November 1986 (seribu Sembilan ratus delapan puluh enam) nomor C2-8396.HT.01.04.TH'86

Namun dalam hal ini Komposisi saham tersebut kembali berubah menjadi :

- Djaja Tjandra 14 saham ;
- Sri Taslim 6 saham ;

Padahal secara hukum seharusnya Pihak Penghadap dan Notaris sebagai Pembuat Akta harus mencermati isi akta dan maksud dari Akta itu diperbuat oleh Penghadap dalam hal ini Alm.Djaja Tjandra dan Sri Taslim (Terlawan-I) dihadapan Djaidir,SH selaku Notaris (Terlawan IV) adalah hanya melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan UU No.1 Tahun 1995), sehingga mana mungkin didalamnya ada terjadi Pengalihan Saham ;

7. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2005 terjadi Perdamaian yang sebelumnya ada permasalahan atau peristiwa hukum yang merugikan kepentingan hukum seluruh ahliwaris Alm.Djaja Tjandra dan Alm.Masli Tansa, karenanya atas Permasalahan tersebut salah seorang ahliwaris Alm.Djaja Tjandra dan Alm.Masli Tansa (ic.Patty Tjandra) mengadukan Terlawan I ke Kepolisian Kota Besar Medan, yakni berdasarkan Laporan Polisi No. : B 747/K3/XII/2004/OPS/TABES tanggal 30 Desember 2004, atas dugaan tindak pidana sesuai dengan Pasal 263 Jo. 372 KUHPidana, yakni atas penerbitan dan pembuatan Surat Keterangan Ahliwaris Palsu (ic.Surat Keterangan Ahli waris tanggal 21 Oktober 2004) ;
8. Bahwa, Laporan Polisi No. : B 747/K3/XII/2004/OPS/TABES tanggal 30 Desember 2004, atas dugaan tindak pidana sesuai dengan Pasal 263 Jo. 372 KUHPidana atas Penerbitan dan atau Pembuatan Surat Keterangan Ahliwaris Palsu (ic.Surat Keterangan Ahli waris tanggal 21 Oktober 2004) selanjutnya Terlawan (ic.Sri Taslim) memohon berdamai, karenanya untuk permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana dituangkan dalam Akta Perdamaian No.11 tertanggal 11 Januari 2005, dibuat dihadapan Djaidir,SH, Notaris di Medan, dimana isi perdamaian tersebut memuat antara lain hal-hal sebagai berikut :

- Sri Taslim (Terlawan-I) mengakui Pelawan bersama dengan Pemohon dkk sebagai Ahliwaris yang sah secara hukum daripada mendiang tuan Djaja Tjandra ;
 - Mengukuhkan dan mengakui , bahwa saham-saham perseroan terbatas PT.Medan Plaza Centre dimiliki oleh : Pelawan bersama dengan Turut Terlawan I s/d V sebanyak 70 % saham atau sebanyak 14 (empat belas) saham ; dan Sri Taslim (Terlawan-I) sebanyak 30 % saham atau sebanyak (enam) saham ;
 - Sri Taslim (Terlawan-I) menyatakan menarik dan mencabut serta membatalkan Surat Keterangan Warisan tanggal 21 Oktober 2004 yang pernah dibuat bersama oleh Pihak Sri Taslim (Terlawan-I) dengan anak-anaknya dan karenanya surat tersebut tidak berlaku dan tidak akan dipergunakan ;
 - Rumah-rumah lainnya yang telah terdaftar atas nama masing-masing pihak, dikembalikan kepada masing-masing pihak yang telah memperolehnya ;
 - Sri Taslim (Terlawan-I) menyatakan dengan ini, bilamana dalam akta ini ada disebut bagian maka hal tersebut dimaksudkan adalah untuk Nyonya Sri Taslim dan keempat anak-anaknya, karenanya Sri Taslim (Terlawan-I) menjamin dan mengikat diri dengan perdamaian ini tidak akan ada suatu bantahan dan sangahan ataupun tuntutan lainnya daripada anak-anak tersebut, terhadap harta warisan mendiang tuan Djaja Tjandra tersebut ;
9. Bahwa, pada tahun 2006 Ahliwaris Alm.Masli Tansa ada melihat kejanggalan pada kepemilikan saham dari Sri Taslim (ic.Terlawan-I) yakni atas 6 lembar saham yang seharusnya 4 lembar saham) karenanya melalui Kuasa Hukumnya (Alm.Chan Wai Khan,SH) memohon pemblokiran kepada Terlawan-II, dimana berdasarkan “Akta Berita Acara PT.medan Plaza Centre No.23 Tanggal 26 April 2007, dibuat dihadapan Yanti Oktavia Syafitri,SH, Notaris di Medan ”, dimana dalam rapat tersebut para

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham dengan persetujuan suara terbanyak memutuskan “menerima permintaan pengacara Chan Wai Khan,SH tersebut untuk memblokir 2 (dua) lembar saham atau 10 % dari saham yang dimiliki Nyonya Sri Taslim yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan Register Nomor : 308/Pdt.G/2006/PN.Mdn, sampai ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” ;

10. Bahwa, dengan tanpa sepengetahuan dan keikutsertaan dari Pelawan, baik sebagai Pemegang Saham dan atau Ahliwaris yang sah dari ahliwaris Alm. Masri Tansa dan atau Alm. Djaja Tjandra, selanjutnya Turut Terlawan I s/d V selaku Pemegang Saham ada mengajukan gugatan prihal pengalihan saham yang berada ditangan Terlawan I sebanyak 2 (dua) lembar saham, dimana gugatan perkara tersebut didaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Perdata No.400/Pdt.G/2018/PN.Mdn ;

11. Bahwa, sebagaimana Perkara No.400/Pdt.G/2018/PN.Mdn telah diputus baik di tingkat Pengadilan Negeri Medan hingga Kasasi di Mahkamah Agung RI, yakni dengan amar sebagai berikut :

11.1. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019, yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat (ic.Ny.Dewina Tjandra alias Tjan Lie Hwa) dan Ny.Patty Tjandra alias Tjan Lie Yen, Ny.Sarina Tjandra alias Tjan Lie Jung, Ny.Ony Tjandra serta Arifin Tjandra alias Tjan Tjung Seng adalah sebagian dari para ahliwaris yang sah dari Masri (Masli) Tansa alias Tan Chu Lan (meninggal dunia pada tanggal 16 April 2002) dan alm.Djaja (Djaya) Tjandra alias Tjan Boen Tjian (meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2004) ;

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN



3. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak dapat di terima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan mengikat akte-akte berikut terhadap Penggugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, yaitu :
 - Akte Nomor 141 tanggal 22 November 1980 ;
 - Akte Nomor 3 tanggal 1 April 1986 ;
 - Akte Nomor 1 tanggal 2 Januari 2004 ;
 - Akte 11 tanggal 11 Januari 2005 tentang Perdamaian ;
 - Akta Nomor 23 tanggal 26 April 2007 ; dan-
 - Akta Nomor 51 tanggal 29 November 2008 ;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemegang saham sebanyak 6 saham pada PT.Medan Plaza Centre
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi beserta anak-anak dari perkawinan Sri Taslim (ic.Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) dan alm Djaja Tjandra ;
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi beserta anak dari perkawinan Sri Taslim dan Alm.Djaja Tjandra masing-masing Lily Tan, Marlinda, Suharto dan Sudirman Chandra berhak untuk menerima bagian atas saham milik Alm.Djaja Tjandra bersama-sama dengan para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi ;
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk melakukan pembayaran deviden atas 2 (dua) lembar saham beserta bunganya sebesar Rp. Rp. 10.013.530.281.00 (sepuluh

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN



milyar tigabelas juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang tersimpan di Bank Maybank atas nama rekening PT.Medan Plaza Centre ;

8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara secara bersama-sama atau tanggung renteng sebesar Rp. 3.450.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

11.2.Putusan Perkara No., 92/Pdt/2020/PT.Mdn tertanggal 22 April 2020, dimana amar Putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Mei 2019 Nomor : 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

11.3.Putusan Perkara No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022, dimana amar Putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Ny.Dewina Tjandra alias Tjan Lie Hwa 2. Ny.Patty Tjandra alias Tjan Lie Yen, 3. Ny.Sarina Tjandra alias Tjan Lie Jung, 4. Ny.Ony Tjandra serta 5. Arifin Tjandra alias Tjan Tjung Seng tersebut ;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



12. Bahwa, dalam tingkat baik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 jo. Putusan Perkara No., 92/Pdt/2020/PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 jo. Putusan Perkara No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022 Pelawan tidak diikutsertakan dan atau bahkan tidak mengetahui dikarenakan baik seluruh Turut Terlawan I s/d V sama sekali tidak pernah mengikutsertakan dan atau tidak memberitahukan hal adanya gugatan dan atau putusan kepada Pelawan, sehingga wajar dan patut karenanya Pelawan mengajukan perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 jo. Putusan Perkara No., 92/Pdt/2020/PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 jo. Putusan Perkara No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022 tersebut, dimana juga atas keputusan tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pelawan, baik sebagai ahliwaris dan atau Pemegang Saham ;
13. Bahwa, perkara perdata yang disidangkan Reg.Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan yakni sebagaimana kemudian telah di putus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 jo. Putusan Perkara No., 92/Pdt/2020/PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 jo. Putusan Perkara No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022 sekarang ini menurut informasi yang Pelawan peroleh dari Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Medan bahwa perkara tersebut sedang dalam proses atau tingkat pemeriksaan pada Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI ;
14. Bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Turut Terlawan I s/d V, terdaftar di Pengadilan Negeri Medan Reg.No. : 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn pada inti pokoknya adalah sebagai berikut :
- 14.1. Bahwa, **Akta Perbaikan No.39 bertanggal 11 November 1986 yang dibuat oleh Djaidir, S.H.**, Notaris di Medan yang pada saat itu dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. Medan Plaza Centre, termasuk Terlawan I dalam perkara ini jis Surat dari Notaris Djaidir, S.H. No.229/NDS/1986 bertanggal 11 November 1986 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehakiman RI, Perihal : PT. Medan Plaza Centre, dan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang



Saham PT. Medan Plaza Centre, berkedudukan di Medan, bertanggal 19 Maret 1986 serta Akta Penegasan Putusan Rapat No.108 bertanggal 27 Maret 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan, jelas seluruh komposisi para pemegang saham di dalam PT. Medan Plaza Centre YANG SEBENARNYA adalah sebagai berikut :

- Djaja Tjandra sebanyak 15 (lima belas) lembar saham atau sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- Ny. Sri Taslim sebanyak 4 (empat) lembar saham atau sebesar 20% (dua puluh persen);
- Ny. Masli Tansa sebanyak 1 (satu) lembar saham atau sebesar 5% (lima persen);

14.2. Bahwa akan tetapi ternyata selanjutnya Tergugat I telah secara diam-diam dengan sengaja secara melawan hukum (**onrechtmatige daad**) tetap membenarkan dan mengakui serta mencantumkan komposisi saham pada Tergugat II sebanyak 6 (enam) lembar dalam :

- a. Akta Berita Acara No.3 bertanggal 1 April 1986, yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan; dan
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre No.175 bertanggal 30 April 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- c. Akta Berita Acara No.1 bertanggal 2 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- d. Akta Berita Acara Rapat No.7 bertanggal 10 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- e. Akta Perdamaian No.11 bertanggal 11 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- f. Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.7 bertanggal 29 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Yanti Oktavia Syafitri, S.H., Notaris di Medan;
- g. Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.5 bertanggal 22 September 2006 yang dibuat dihadapan Yanti Oktavia Syafitri, S.H., Notaris di Medan;



- h. Akta Pernyataan Putusan Rapat No.51 bertanggal 29 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan;
- i. Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.20 bertanggal 9 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan;
- j. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre No.33 bertanggal 22 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan;

berikut seluruh Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre yang dihadiri oleh Tergugat I (ic. Sri Taslim) atau kuasanya, khusus sepanjang mengenai hak kepemilikan atas 1 (satu) lembar saham almh. Masri (Masli) Tansa alias Tan Chu Lan dan 1 (satu) lembar saham alm. Djaja (Djaya) Tjandra alias Tjan Boen Tjian di PT. Medan Plaza Centre {atau sebanyak 2 (dua) saham atas nama kedua orang tua Para Penggugat tersebut}, sehingga mengakibatkan akta-akta tersebut MENJADI CACAT HUKUM karena TIDAK BERDASARKAN HUKUM, khususnya sepanjang mengenai hak kepemilikan atas 1 (satu) lembar saham almh. Masri (Masli) Tansa alias Tan Chu Lan dan 1 (satu) lembar saham alm. Djaja (Djaya) Tjandra alias Tjan Boen Tjian di PT. Medan Plaza Centre {atau sebanyak 2 (dua) saham atas nama kedua orang tua Para Penggugat tersebut}, yang dimasukkan menjadi hak milik Tergugat I yakni dengan komposisi 6 (enam) lembar saham Tergugat I di PT. Medan Plaza Centre, yang mana sikap dan tindakan Tergugat I tersebut dapat dikualifikasi sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHT-MATIGE DAAD*);

- 14.3. Bahwa sikap dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Tergugat I yang tetap mengaku/mengklaim memiliki 6 (enam) lembar saham pada Tergugat II, dan telah mengambil serta menerima pembagian keuntungan / deviden dari Tergugat II secara berkala sebagaimana berdasarkan Bukti Aplikasi Transfer BII masing-masing bertanggal 04 Agustus 2005, tanggal 04 April 2006, tanggal 11 Juli 2006, tanggal 11 Oktober 2006, tanggal 22 Pebruari 2007, yang



seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 1.567.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

14.4. dst....

15. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 jo. Putusan Perkara No., 92/Pdt/2020/PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 jo. Putusan Perkara No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022, Pelawan cenderung melihat hal-hal yang diuraikan dan diputuskan adalah Kontradiktif dan melawan hukum, hal mana dilihat dari :

15.1. TENTANG PUTUSAN

- Bahwa, sebagaimana isi putusan pada halaman 3 s/d halaman 6 (Tentang Duduk Perkara) sangat berbeda sekali tentang fakta gugatan dan juga dengan fakta pertimbangan serta putusan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri No.400/Pdt.G/1998/PN.Mdn, dimana yang tertera dalam isi putusan dalam pokok perkara sangat berbeda dengan pokok perkara yang menjadi permasalahan hukum yang diajukan Turut Terlawan I s/d V pada surat gugat dalam perkara tersebut ;
- Bahwa, dalam kondisi yang sedemikian Majelis Hakim di tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan hingga Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI tidak melihat hal tersebut menjadi suatu kesalahan dan kekeliruan dan malahan menerima dan membuat pertimbangan dengan tanpa melihat duduk perkara yang disebut dalam isi yang tercantum pada duduk perkara yang tertera dalam putusan tersebut ;
- Bahwa, putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN



mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dan ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat ;

- Bahwa, karenanya berdasarkan isi putusan yang tercantum dalam perkara dan menjadi dasar dan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan yang berkeadilan haruslah terfakta dan mempunyai landasan hukum sehingga melahirkan keputusan yang mempunyai nilai rasa keadilan dan kepastian hukum, dan apabila isi putusan yang diputus berbeda dengan duduk perkara (halaman 3 s/d halaman 6 salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri No.400/Pdt.G/1998/PN.Mdn) maka tentang logis Majelis Hakim sudah tidak melakukan tahapan yang disyaratkan oleh Ketentuan Hukum yang berlaku ;
- Bahwa, tahapan Hakim dalam membuat suatu keputusan hukum adalah sebagai berikut :
 - **Pertama, tahap konstatir.**

Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.

Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.

- Kedua, tahap kualifisir.



Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir.

Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan.

Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

- Ketiga, tahap konstituir.

Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

- Bahwa, berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang Hakim untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan apabila Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini.

Catatan :

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN



Antara duduk perkara dengan bukti yang diajukan dan dipertimbangkan tidak nyambung..... Lalu bagaimana mungkin Majelis Hakim melanjutkan tahap konstituir ??????

Apa karena sesuatu maka Majelis Hakim gegabah dengan tidak membuat tahapan dalam memuat putusan dan keputusan atau kelalaian yang nyata sehingga sebuah tanda tanya ditunjukkan secara nyata terhadap ada apa terhadap keputusan yang diperbuat Majelis Hakim ?????

- Bahwa, berkenaan dengan hal tersebut diatas maka Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 jo. Putusan Perkara No., 92/Pdt/2020/PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 jo. Putusan Perkara No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022 terbukti telah salah dan keliru dalam membuat putusan hukum, karenanya patut dan wajar putusan tersebut harus dibatalkan dan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

15.2.TENTANG PERTIMBANG HUKUM DAN PUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN DAN AZAS HUKUM;

- . Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi: (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN



memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

- . Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara.
- Pertimbangan putusan hakim adalah suatu tahapan proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap sejak awal hingga akhir persidangan perkara berlangsung. Dalam pertimbangan hukum tersebut dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara tersebut. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.
- Bahwa, kekeliruan dan kekhilafan yang dibuat oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 jo. Putusan Perkara No., 92/Pdt/2020/PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 jo. Putusan Perkara No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022, dapat dilihat sebagai berikut :

15.2.1. PUTUSAN KONTRADIKTIF

Bahwa, yang menjadi permasalahan didalam perkara dalam gugatan yang diajukan oleh Turut Terlawan-I s/d V adalah masalah saham yang dimiliki oleh Sri Taslim (ic.Terlawan-I) pada perseroan

Halaman 37 dari **81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Medan Plaza Centre sejak orang tuanya Turut Tergugat I s/d V dan Pelawan meninggal dunia (ic.Alm.Tjaja Tjandra dan Alm.Masli Tansa), dimana tentang saham tersebut baru diketahui dimiliki dan dipunyai dengan tanpa hak yang sah ;

Akan tetapi sebagaimana dalam putusan yang dibuat dan telah diputus oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 jo. Putusan Perkara No., 92/Pdt/2020/PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 jo. Putusan Perkara No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022 ternyata permasalahan kepemilikan saham tidak dengan cermat dilihat dan dipertimbangkan dan malahan gugatan rekonsvensi dari Terlawan-I malahan diterima dan dikabulkan ;

Sebagaimana gugatan rekonsvensi yang diajukan dan telah diputus oleh Majelis Hakim sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 jo. Putusan Perkara No., 92/Pdt/2020/PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 jo. Putusan Perkara No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022 telah membuat pertimbangan hukum dan putusan mengenai :

1. Sah dan Mengikatnya Akta Perdamaian No.11 tanggal 11 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Djaidir,SH, Notaris di Medan ;
2. Pengesahan Perkawinan antara Alm.Djaja Tjandra dengan Terlawan-I hanya karena adanya Penetapan Pengadilan Negeri Medan ;
3. Pengesahan Anak di Luar Kawin hanya karena adanya Penetapan Pengadilan Negeri Medan ;
4. Pembayaran sisa deviden atas keabsahan kepemilikan melakukan pembayaran deviden atas 2 (dua) lembar saham beserta bunganya sebesar Rp. Rp. 10.013.530.281.00 (sepuluh milyar tigabelas juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) kepada Terlawan-I ;

Sehingga jika hal tersebut dikaitkan maka tentang sah dan mengikatnya Akta Perdamaian No.11 tanggal 11 Jnuari 2005

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN



seharusnya tidak dapat melahirkan adanya perkawinan lain selain Alm.Djaja Tjandra dengan Alm.Masli Tansa dan anak yang sah adalah Pelawan bersama dengan Turut Terlawan I s/d V beserta lainnya berdasarkan perkawinan yang sah antara Alm.Djaja Tjandra dengan Alm.Masli Tansa ;

Oleh karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 jo. Putusan Perkara No., 92/Pdt/2020/PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 jo. Putusan Perkara No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022 telah menyatakan adanya perkawinan lain dan anak lain dari perkawinan diluar antara Alm.Djaja Tjandra dengan Alm.Masli Tansa maka jelas putusan tersebut menjadi hal kontradiktif sehingga patut wajar karenanya dinyatakan putusan yang keliru dan cacat hukum, karenanya secara hukum putusan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

15.2.1. PUTUSAN BERTENTANGAN HUKUM YANG BERLAKU

1. TENTANG GUGATAN REKONVENSI.

Dalam hukum acara perdata gugatan rekonsensi ini dikenal dengan “gugatan balik”. Gugatan rekonsensi dapat diajukan untuk mengimbangi gugatan penggugat. Gugatan rekonsensi dapat diperiksa bersama-sama dengan gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain.

Pasal 132 huruf (a) *Herziene Inlandsch Reglement* (“**HIR**”) mendefinisikan rekonsensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan rekonsensi tersebut diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Pasal 224 *Reglement op de Rechtsvordering* (“**Rv**”) juga memberikan definisi atas gugatan rekonsensi. Gugatan rekonsensi adalah

Halaman 39 dari **81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN**



gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

Syarat materil gugatan rekonvensi berkaitan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai syarat materil gugatan rekonvensi. Ketentuan Pasal 132 huruf (a) HIR hanya berisi penegasan bahwa:

1. Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi;
2. Tidak disyaratkan antara keduanya harus mempunyai hubungan erat atau koneksitas yang substansial.

Walaupun tidak terdapat pengaturan mengenai syarat harus adanya koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan konvensi, ternyata dalam prakteknya, pengadilan cenderung menerapkannya. Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materil gugatan rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat:

1. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi;
2. Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.

Dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan atas gugatan konvensi bersifat negatif yaitu gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan gugatan mengandung cacat formil (*error in personal, obscur libel*, tidak berwenang mengadili, dan lain sebagainya), maka berakibat:

1. Putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi



2. Dengan demikian, oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan reconvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun, dalam hal lain, apabila terdapat gugatan reconvensi tidak mempunyai hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan konvensi, kemudian gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan cacat formil, maka gugatan reconvensi tidak tunduk mengikuti putusan konvensi tersebut. Materi gugatan reconvensi tetap dapat diperiksa dan diselesaikan, meskipun gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, apabila secara objektif tidak terdapat hubungan atau koneksitas antara keduanya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 a ayat (1) ke 1 HIR diatas maka Terlawan I dalam mengajukan gugatan reconvensi dilarang mengajukan pengesahan perkawinan, pengesahan anak luar kawin dan ahliwaris sekaligus dalam gugatan reconvensinya dimana substansi pokok konvensi pada pokok gugatan perkara yang diajukan Turut Terlawan I s/d V jelas mengenai Kepemilikan 2 (dua) Lembar Saham yang menurut Turut Terlawan I s/d V adalah cacat hukum ;

Karenanya apabila mengajukan pengesahan perkawinan, pengesahan anak luar kawin dan ahliwaris sekaligus pewaris dari hak waris maka hal tersebut harus terpisah dengan Gugatan Reconvensi, artinya gugatan tersebut harus tersendiri dengan Gugatan Reconvensi

2. TENTANG PERKAWINAN

Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Tujuan

Halaman **41** dari **81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN**



perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus melalui prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi

UU Perkawinan menyatakan tentang sah sebuah perkawinan yakni sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974, menyatakan :

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan : Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini , tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pengesahan Perkawinan yang dilakukan dan diajukan oleh Terlawan-I atas hubungan LUAR KAWIN antara Terlawan I dengan Alm.Djaja Tjandra yang selama ini berlangsung hingga Alm.Djaja Tjandra meninggal dunia belumlah dianggap sah



menurut hukum yang berlaku, apalagi kemudian atas penetapan tersebut ternyata Terlawan-I belum melakukan pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (vide Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974) ;

Sebagaimana Pasal 11 ayat (3) PPNo.9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa sahnya perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah dengan penandatanganan akta perkawinan yang ada prinsipnya berdasarkan Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975 pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan di luar agama Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengharuskan perkawinan harus dicatatkan, dan secara riil perkawinan dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian suatu perjanjian yang dibuat hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya saja, akan tetapi ketika undang-undang menentukan bahwa suatu perjanjian harus dicatatkan seperti halnya pada perjanjian leasing, maka perkawinan juga harus dicatatkan dalam berita negara Republik Indonesia, dilihat dari aspek Hukum Administrasi Negara merupakan tindakan administrasi (negara) dan dilihat dari aspek hukum perjanjian; perkawinan tersebut diakui atau mendapat pengakuan negara dan dengan sendirinya negara memberikan perlindungan hukum, dan selanjutnya berakibat perjanjian (ikatan perkawinan) tersebut mengikat pihak ketiga (orang lain).

Juga Sejak tahun 2006 telah diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang juga telah mengatur tentang Catatan Sipil secara



nasional, dan itu artinya ketentuan-ketentuan lama yang mengatur mengenai Catatan Sipil pada umumnya dan pencatatan perkawinan pada khususnya harus merujuk pada ketentuan dalam undang undang ini. Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Instansi Pelaksana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 ini adalah Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan bertugas melayani pencatatan sipil bagi seluruh warga negara Indonesia ;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pemahamannya tidak cukup dipahami secara gramatikal saja, tetapi harus dipahami dengan menggunakan penafsiran secara sistematis, maka kajian mengenai sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam berbagai sudut, yakni :

1. Dilihat dari sudut pandang Hukum Perjanjian

Ikatan perkawinan merupakan perjanjian di lapangan hukum keluarga dan sesuai dengan ketentuannya sifat perjanjiannya dikategorikan sebagai perjanjian formil, artinya perjanjian lahir dan mengikat secara sah apabila dipenuhinya syarat-syarat serta tatacara (formalitas) perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975. Kemudian dilihat dari aspek mengikatnya, fungsi pencatatan perkawinan secara yuridis merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ke tiga (orang lain).

2. Dipandang dari aspek regulasi

Tentang tatacara dan pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan



ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan.

**3. TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN TERLAWAN-I DENGAN
ALM.DAJAJA TJANDRA**

Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengamanatkan tentang perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku ;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang juga telah mengatur tentang Catatan Sipil secara nasional, dan itu artinya ketentuan-ketentuan lama yang mengatur mengenai Catatan Sipil pada umumnya dan pencatatan perkawinan pada khususnya harus merujuk pada ketentuan dalam undang undang ini. Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Instansi Pelaksana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 ini adalah Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan bertugas melayani pencatatan sipil bagi seluruh warga negara Indonesia

Permohonan pengesahan perkawinan dari Terlawan-I dengan Alm.Djaja Tjandra didasarkan dengan permohonan Terlawan-I setelah Alm.Djaja Tjandra meninggal dunia ke Pengadilan Negeri Medan, dimana kemudian Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan Penetapan No. 497/Pdt.P/2004/PN.Mdn



tanggal 30 Nopember ;

Pengesahan perkawinan antara Terlawan-I dengan Alm.Djaja Tjandra seharusnya harus dilakukan menurut agama Budha, dimana Pelawan sangat menyakini hingga Alm.Djaja Tjandra meninggal dunia ianya beragama Budha, namun ternyata Alm.Djaja Tjandra tidak pernah melaksanakan perkawinan secara agama Budha dengan Terlawan-I, sehingga Penetapan No. 497/Pdt.P/2004/PN.Mdn tanggal 30 Nopember tidak dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka secara hukum perkawinan tersebut tidak sah sebagaimana syarat sah perkawinan ;

Berdasarkan keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa permohonan pencatatan perkawinan Terlawan-I dengan Alm.Djaja Tjandra tidak diterima dikarenakan perkawinannya tidak pernah dilakukan secara agama Budha sehingga penetapan pengesahan perkawinan antara Alm.Djaja Tjandra dengan Terlawan I tidak dapat dilakukan pengesahan perkawinan tersebut, dimana karenanya secara hukum maka perkawinan tersebut tidak sah secara hukum ;

Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 jo. Putusan Perkara No., 92/Pdt/2020/PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 jo. Putusan Perkara No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022 juga Majelis Hakim dalam amarnya tidak ada menyatakan sahnya perkawinan Terlawan-I dengan Alm.Djaja Tjandra, sehingga secara pasti tidak ada pertimbangan hukum dan atau amar putusan yang membuat alasan hukum dan amarnya sahnya perkawinan maka secara hukum perkawinan tersebut adalah juga tidak sah ;

4. TENTANG PENGESAHAN ANAK

TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN.-

Halaman **46** dari **81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN**



Bahwa, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 4 April 2006, dimana dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan dilarang diajukan di Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak. Halaman
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan. **sedangkan permohonan yang dilarang adalah :**
 1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.



2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Bahwa, makna yang tersurat dan tersirat dalam Permohonan Penetapan Pengesahan Anak Luar Kawin sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.118/Pdt.P/2006/PN.Mdn adalah mempunyai maksud dan tujuan sebagai ahliwaris Alm.Djaja Tjandra dimana kondisi tersebut sangat bertentangan dengan Akta Perdamaian No.11 tanggal 11 Januari 2005 yang diperbuat dihadapan Djaidir,SH, Notaris di Medan yang sudah mempertegas tentang ahliwaris Alm.Djaja Tjandra dan kondisi konsekwensi Terlawan-I tidak akan membantah dan mempermasalahkan kondisi tersebut dibelakang hari ;

Sebagaimana Pengesahan Anak luar kawin dan ahliwaris, maka Penetapan Pengesahan Anak Luar Kawin yang diajukan oleh Terlawan-I secara nyata telah melanggar Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/ IV/2006 Tentang PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 4 April 2006. juga Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia itu :

Golongan Keturunan Eropah (Barat) dibuat oleh Notaris;



- ❖ Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat;
- ❖ Golongan keturunan Tionghoa, oleh Notaris;
- ❖ Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

atau mengajukan Fatwa atau penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama). Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; Sedangkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 Pasal 111 ayat (1) huruf c butir (4) menyatakan sebagai berikut :

- . Bagi Warganegara Indonesia penduduk asli : Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahliwaris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia ;
- . Bagi Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa : Akta Keterangan Hak mewarisi dari Notaris ;
- . Bagi Warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya : Surat Keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan ;

Maka sangat dinyakini Penetapan Pengadilan sangat mengandung permasalahan hukum yang nuansanya adalah harus berdasarkan surat gugat dan bukan penetapan ;

TENTANG PROSEDUR DAN KEABSAHAN PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 bertujuan untuk:

- a. Tertib administrasi perkawinan



- b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya

Perkawinan dari Alm.Djaja Tjandra dengan Terlawan hanya didasarkan kepada Penetapan No. 497/Pdt.P/2004/PN.Mdn tanggal 30 Nopember 2004 dan tidak dicatatkan pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil maka secara hukum perkawinan tersebut tidak sah (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974) ;

Jika tentang pengesahan anak dari perkawinan yang dianggap sah namun berdasarkan Penetapan No.497/Pdt.P/2004/PN Mdn tanggal 30 Nopember 2004 ternyata hubungan dengan Alm.Djaja Tjandra dengan Terlawan-I dengan tanpa perkawinan dilakukan secara ketentuan agama budha maka Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil tidak dapat melakukan pencatatan ;

Dan jikalau tentang pengesahan anak dari perkawinan yang dianggap sah hanya berdasarkan Penetapan No. 497/Pdt.P/2004/PN.Mdn tanggal 30 Nopember 2004 dari hubungan dengan Alm.Djaja Tjandra dengan Terlawan-I dengan tanpa perkawinan dilakukan secara ketentuan agama budha maka Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil tidak dapat melakukan pencatatan maka mekanisme permohonan penetapan pengesahan anak luar kawin yang dimohonkan Terlawan-I juga tidak dapat dilakukan pencatatan pengesahan anak luar kawin dari Terlawan I (LILY TAN, MARLINDA,



SUHARTO, SUDIRMAN CHANDRA) oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil yakni sebagai anak dalam perkawinan yang sah dari Alm.Djaja Tjandra ;

Kemudian apabila tentang adanya pengesahan anak dari perkawinan tersebut dinyatakan sah maka hal tersebut juga sangat bertentangan dengan Akta Perdamaian No.11 Tanggal 11 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan, hal mana dalam penegasan dari Terlawan I dalam Akta Perdamaian tersebut dinyatakan perkawinan yang sah dari Alm.Djaja Tjandra berikut ahliwarisnya, sehingga sebagaimana ketentuan dan uraian Pelawan uraikan dan jelaskan diatas serta dengan adanya Akta Perdamaian No.11 tersebut maka tentang perkawinan dan pengesahan anak luar kawin secara hukum tidak sah dan sangat bertentangan, dimana belumlah sah anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari hubungan perkawinan antara Terlawan I dengan Alm.Djaja Tjandra, sehingga anak-anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Terlawan-I sebagai ibunya atau dikenal sebagai anak ibunya saja, dan juga Terlawan-I juga dengan tegas sudah menyatakan dalam Akta Perdamaian No.11 tersebut ;

5. TENTANG AHLIWARIS DAN HAK MEWARISI

Perkawinan dari Alm.Djaja Tjandra dengan Terlawan hanya didasarkan kepada Penetapan No. 497/Pdt.P/2004/PN.Mdn tanggal 30 Nopember 2004 tanpa dilakukan secara agama Budha dan tidak dicatatkan pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil maka secara hukum perkawinan tersebut tidak sah (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974) ; Oleh karena Perkawinan dari Alm.Djaja Tjandra dengan Terlawan hanya didasarkan kepada Penetapan No. 497/Pdt.P/2004/PN.Mdn tanggal 30 Nopember 2004 dan tidak dicatatkan pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil maka anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah (ic.LILY TAN, MARLINDA SUHARTO DAN



SUDIRMAN CHANDRA) tidak dapat dikualifikasikan sebagai anak sah dari Alm.Djaja Tjandra walau ianya lahir dari hubungan biologis antara Terlawan-I dengan Alm.Djaja Tjandra (vide Pasal 42 dan 43 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;

Bagaimana permohonan pengesahan anak luar kawin dari pasangan Alm.Djaja Tjandra dianggap sah hanya berdasarkan Penetapan No. 497/Pdt.P/2004/PN.Mdn tanggal 30 Nopember 2004, dimana ternyata hubungan luar kawin antara Alm.Djaja Tjandra dengan Terlawan-I perkawinannya tanpa perkawinan dilakukan secara ketentuan agama budha maka Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil tidak dapat melakukan pencatatan ;

Dan jikalau tentang pengesahan anak tidak dapat dilakukan pencatatan oleh karena Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dikarenakan perkawinan Ibunya tidak dapat didaftarkan dikarenakan perkawinan tidak dilangsungkan secara agama BUDHA maka pencatatan pengesahan anak luar kawin dari Terlawan I (LILY TAN, MARLINDA, SUHARTO, SUDIRMAN CHANDRA) tidak dapat dinyatakan sebagai anak dalam perkawinan sah Alm.Djaja Tjandra oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, sehingga anak-anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Terlawan-I sebagai ibunya atau dikenal sebagai anak ibunya saja ;

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "overspelig atau bloedsrhenning (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUH Perdata). Menurut ketentuan Pasal 280 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya ;

Oleh karena secara ketentuan diatas maka perlu ada penegasan dari Ayah Biologis, adanya pembuktian hubungan darah dengan Ayah Biologis dan adanya pengakuan secara pembuktian dalam penetapan



melalui Pengadilan Negeri, dimana tentang penegasan, pembuktian hubungan darah dengan haruslah dilakukan langsung kepada Ayah Biologis yang masih hidup dan tidak bisa yang sudah meninggal dunia, dan selanjutnya penegasan tentang hak mewaris dari anak luar kawin pengesahan harus dapat dilakukan pencatatan oleh karena Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, karenanya disini ada beberapa poin penting yakni :

1. Melihat perkawinan dari hubungan luar kawin tidak ada melangsungkan perkawinan secara agama BUDHA maka pencatatan pengesahan anak luar kawin dari Terlawan I (LILY TAN, MARLINDA, SUHARTO, SUDIRMAN CHANDRA) tidak dapat dinyatakan sebagai anak dalam perkawinan sah Alm.Djaja Tjandra ;
2. Mengingat Pengakuan dan Penegasan tersebut tidak dilakukan oleh Alm.Djaja Tjandra, dikarenakan Penegasan Anak Luar Kawin diajukan Terlawan-I maka secara hukum Pengakuan dan Penegasan tersebut bukan merupakan Pengakuan dan Penegasan dari Ayah Biologis (ic.Djaja Tjandra) ;

karenanya hubungan anak luar kawin dari Terlawan I (LILY TAN, MARLINDA, SUHARTO, SUDIRMAN CHANDRA) dengan Alm.Djaja Tjandea tidak dapat dinyatakan sebagai ahliwaris dan mewarisi harta warisan Alm.Djaja Tjandra ;

Dan jika dikaitkan dengan dengan Akta Perdamaian No.11 tanggal 11 Januari 2005 maka tentang ahliwaris dan hak mewaris sudah tidak perlu dilakukan penafsiran, hal mana Terlawan-I sudah dengan tegas menyatakan siapa yang menjado ahliwaris Alm.Djaja Tjandra dan menyatakan tidak akan mempersoalkan hal tersebut baik sekarang dan dikemudian hari, sehingga pernyataan dan atau penegasan secara sukarela dari Terlawan-I adalah sudah mengikat dan berkekuatan hukum. Karenanya tentang siapa-siapa saja yang menjadi ahlwaris dari harta peninggalan/warisan Alm.Djaja



Tjandra, tidak akan melakukan gugatan dan bantahan dikemudian hari, maka tentang adanya perubahan tersebut dan dihubungkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku secara hukum adalah batal demi hukum ;

6. TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM TERLAWAN I DAN PEMBAYARAN SISA DEVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA TERLAWAN-I

Bahwa, berdasarkan Akta Pendirian No.141 tertanggal 22 Nopember 1980, dibuat dihadapan Haji Rachmadi, Notaris di Medan, dikemudian terjadi perubahan pada akta tersebut dengan Akta perubahan No.36 tanggal 4 Maret 1980 yang dibuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan, dan kemudian diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Maret 1986, dimana Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Saham-saham milik Erik Ching sebanyak 4 (empat) lembar, Emran Salim sebanyak 1 (satu) lembar dan Ny.Mariana Rusli sebanyak 1 (satu) lembar dijual kembali kepada perseroan ;
2. Memutuskan memberhentikan seluruh anggota direksi dan dewan komisaris dan sekaligus mengangkat anggota direksi dan dewan anggota komisaris yang baru sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|---|----------------|
| 1. Direktur Utama | : | Djaja Tjandra |
| 2. Direktur | : | Arifin Tjandra |
| 3. Direktur | : | Sarina Tjandra |
| 4. Komisaris Utama | : | Sri Taslim |
| 5. Komisaris | : | Ny.Masli Tansa |

Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Maret 1986 dibuat dalam Akta Penegasan Putusan Rapat No.108 tertanggal 27 Maret 1986, dibuat dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan ;



Bahwa, selanjutnya Para Pemegang Saham PT.Medan Plaza Centre mengadakan Rapat Pemegang Saham pada tanggal 1 April 1986 dimana Rapat tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara No.: 3 tanggal 1 April 1986 yang dibuat dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan, dimana hasil keputusan Rapat tersebut adalah sebagai berikut :

- Merubah Pasal 4 dengan peningkatan modal menjadi Rp. 990.000.000,-
- Pembelian Saham yang dimiliki oleh perseroan sebanyak 8 saham karena telah dijual kepada perseroan oleh pemilik saham sebelumnya ;
sehingga selanjutnya kepemilikan jumlah saham para pemegang saham menjadi :

1. Djaja Tjandra Sebanyak 14 Lembar Saham
2. Ny.Sri Taslim Sebanyak 6 Lembar Saham
3. Ny.Masli Tansa Sebanyak 2 Lembar Saham

Akan tetapi dikarenakan adanya kesalahan dan atau kesilapan terhadap apa yang tertuang dalam Akta No.3 tanggal 1 April maka pada tanggal 11 Nopember 1986 dibuat perbaikan Akta dimana Akta tersebut dibuat dalam Akta Perbaikan Nomor 39 tanggal 11 Nopember 1986, dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan, dimana dalam Akta Perbaikan tersebut dinyatakan bahwa komposisi saham dari masing-masing pemegang saham adalah sebagai berikut :

- Djaja Tjandra sebanyak 15 (lima belas) Saham ;
- Sri Taslim sebanyak 4 (empat) Saham ;
- Masli Tansa sebanyak 1 (satu) Saham ;

Sehingga komposisi saham sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara 3 tanggal 1 April 1986 tidak berlaku lagi, yakni terlebih hal tersebut dibuat dan dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Medan Plaza No.175



tanggal 30 April 1986 yang dibuat dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan dan dipertegas lagi dalam Akta Perbaikan Nomor 39 tanggal 11 Nopember 1986, dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan serta hal tersebut menjadi dasar yang mengikat Para Pemegang Saham pada Perseroan PT.Medan Plaza Centre maka secara hukum semua produk putusan baik atas Keputusan Hukum yang diputus dalam Keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/ PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No., 92/Pdt/2020/ PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 jo. Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung RI No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022 dan atau Keputusan-Keputusan Hukum lainnya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Bahwa, tentang ketegasan kepemilikan saham sedemikian tersebut diatas ditambah dengan tidak adanya bukti peralihan saham sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 51 UU No.1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.
- (2) Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain.
- (3) Setiap pemegang saham yang diharuskan



menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (4) Penawaran saham terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya hanya dapat dilakukan satu kali.
- (5) Ketentuan mengenai penawaran dan penjualan saham kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52 UU No.1 Tahun 1995 berbunyi :

- (1) Pemberian persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan harus diberikan secara tertulis dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak organ perseroan menerima permintaan pemindahan hak tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lampau dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
- (3) Dalam hal pemindahan hak atas saham atas nama disetujui oleh organ perseroan, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan dilakukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak persetujuan diberikan.
- (4) Dalam hal pemindahan hak atas saham ditolak, maka organ perseroan harus menunjuk calon pembeli lain sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).



(5) Dalam hal pemindahan hak atas saham ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disertai penunjukan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Maka Akta No.1 Tanggal 2 Januari 2004 sama sekali tidak ada proses jual-beli saham sehingga sepanjang tidak adanya peralihan saham yang sah maka Akta No.1 tanggal 2 Januari 2004 yang menegaskan komposisi saham perseroan berubah dari akta sebelumnya (Akta Perbaikan Nomor 39 tanggal 11 Nopember 1986, dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Medan Plaza No.175 tanggal 30 April 1986 yang dibuat dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan) maka perubahan mana yang dilakukan dengan tidak melakukan penawaran dan penjualan yang resmi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan juga karena tidak ada jual beli dan peralihan saham yang tegas dan dibuktikan secara hukum maka khusus terhadap kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara No.1 Tanggal 2 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Terlawan-IV adalah Cacat Hukum dan karenanya Batal Demi Hukum ;

Bahwa, karena tidak adanya peralihan saham yang sah pada Akta No.1 tanggal 2 Januari 2004 maka tentang kepemilikan saham harus merujuk kepada Akta Perbaikan Nomor 39 tanggal 11 Nopember 1986, dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Medan Plaza No.175 tanggal 30 April 1986 yang dibuat dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan), karenanya kepemilikan sah atas 2 (dua) lembar saham dari Terlawan-I tersebut sah merupakan milik ahliwaris Alm.Djaja Tjandra dan Alm.Masli Tansa ;

Bahwa, oleh karena kepemilikan atas 2 (dua) lembar saham



dari Terlawan-I tersebut sah merupakan milik ahliwaris Alm.Djaja Tjandra dan Alm.Masli Tansa maka perbuatan kepemilikan dan penguasaan atas 2 (dua) Lembar Saham oleh Terlawan-I dan juga pengakuan Terlawan-I sebagai Pemilik Saham 6 (enam) Lembar Saham di Perseroan PT.Medan Plaza Centre (Terlawan-II) dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa, dimana penjualan saham 2 (dua) lembar saham yang tidak pernah dilakukan dan dialihkan, sehingga atas kepemilikan lembar saham, baik yang berasal dari 2 (dua) lembar milik Alm.Masli Tansa dan atau 1 (satu) Lembar milik Alm.Masli Tansa dan 1(satu) lembar saham milik Alm.Djaja Tjandra, sehingga kepemilikan atas 2 (dua) Lembar Saham yang beralih kepada Terlawan-I adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka deviden atas 2 (lembar) Lembar Saham yang ditahan sejak tahun 2007 hingga sampai dengan sekarang telah dilakukan oleh Terlawan-II adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Pembayaran sisa deviden yang ditahan oleh Terlawan-II secara sah dibayarkan kepada Pelawan dan atau ahliwaris yang dari Alm.Masli Tansa dan Alm.Djaja Tjandra dan bukan kepada Terlawan-I ;

Bahwa, oleh karena deviden yang ditahan oleh Terlawan-II atas 2 (dua) lembar saham beserta bunganya sebesar Rp. 10.013.530.281.00 (sepuluh milyar tigabelas juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) adalah milik dari Pelawan dan Turut Terlawan I s/d V dan atau ahliwaris yang sah dari Alm.Masli Tansa dan Alm.Djaja Tjandra maka wajar dan patut karenanya deviden atas 2 (dua) lembar saham beserta bunganya sebesar Rp. 10.013.530.281.00 (sepuluh milyar tigabelas juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditahan oleh Terlawan-II selanjutnya diserahkan secara patut kepada dibayarkan kepada Pelawan dan atau ahliwaris yang dari Alm.Masli Tansa dan Alm.Djaja Tjandra dan bukan kepada Terlawan-I ;

Bahwa, oleh karena Keputusan Hukum yang diputus dalam Keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/ PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No., 92/Pdt/2020/ PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 jo. Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung RI No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022 menyatakan Pembayaran sisa deviden atas keabsahan kepemilikan melakukan pembayaran deviden atas 2 (dua) lembar saham beserta bunganya sebesar Rp. 10.013.530.281.00 (sepuluh milyar tigabelas juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) adalah menjadi milik Terlawan-I adalah hal bertentangan dengan hukum karenanya patut dan wajar dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Catatan :

Kepemilikan Saham dibuktikan dengan sebuah peristiwa jual-beli saham, sehingga Pelawan mempersilahkan kepada Terlawan-I untuk membuktikan peristiwa jual-beli saham yang terjadi atas kepemilikan sahamnya, apakah benar beralihnya saham dari 1 (satu) lembar saham dari milik Alm.Masli Tansa atau 2 (dua) lembar saham dari milik Alm.Masli Tansa atau juga 1 (satu) lembar milik Alm.Djaja Tjandra dan 1 (satu) lembar milik Alm.Masli Tansa????? Lalu Kapan peristiwa jual-beli saham tersebut berlangsung dan diperbuat dengan dasar apa peristiwa jual-beli saham tersebut diperbuat ??????



Disinilah tolak ukur kepemilikan dan keabsahan Saham dari Terlawan-I atas 6 (enam) Lembar saham atau hanya 4 (empat) Lembar saham saja

7. TENTANG ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI TURUT TERLAWAN I S/D V

Bahwa, sebagaimana Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri No.400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 pada halaman 59 poin 2 dinyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinilai adalah pihak yang berperan menahan pembayaran deviden beserta bunga atas 2 (dua) lembar saham milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang tersimpan atas nama PT.Medan Plaza Centre seperti yang dipertimbangkan diatas maka Petitem ke-2 dapat dikabulkan sehingga “Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” ;

Bahwa, tentang adanya penahanan pembayaran yang dilakukan oleh Para Pemegang Saham PT.Medan Plaza Centre yang didasarkan adanya temuan Pengalihan Saham 2 (dua) Lembar Saham yang berasal dari saham milik dari Ahliwaris Masli Tansa dan Ahliwaris Djaja Tjandra kepada Terlawan I dilakukan secara melawan hukum maka melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham pada saat itu secara voting seluruh Pemegang Saham menyepakati hal tersebut hingga ada keputusan hukum yang menyatakan tentang sah atau tidaknya kepemilikan saham tersebut telah ditetapkan dan atau diputus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa, perbuatan melawan hukum tersebut terjadi



berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.1 tertanggal 2 Januari 2004, dimana artinya bahwa terjadinya 2 (dua) lembar saham milik (Alm.Masli Tansa) dan milik (Alm.Djaja Tjandra) diperbuat dengan melawan hukum, dikarenakan tanpa mekanime yang telah ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1995 dan melawan hukum karena dilakukan dengan cara jual-beli yang tidak sah dan bertentangan secara hukum sehingga Pemegang Saham mengambil keputusan secara sah yakni untuk memblokir pembahagian deviden untuk 2 (dua) lembar saham kepada Terlawan I (vide Berita Acara No.23 yang diperbuat dihadapan Djaidir,SH, Notaris di Medan ;

Bahwa, terkait penahanan atas 2 (lembar) saham yang diakui sebagai milik dari Terlawan I dalam hal ini sebagai Pelawan dan atau Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan V melihat dalam sebuah presfektif hukum, hal mana yang secara milik dan atau kepemilikan Pelawan bersama-sama dengan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan V adalah atas 2 (dua) lembar saham yang telah dialihkan oleh Alm.Djaja Tjandra (Ayah Kandung Pelawan) kepada Terlawan I tanpa prosedur dan melawan hukum ;

Bahwa, guna tidak adanya kesimpang siuran dan ketidakpastian hukum atas kepemilikan saham tersebut dimana dalam proses kemudian Turut Terlawan I s/d V akan melakukan upaya hukum gugatan kepada Terlawan I maka melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau melalui mekanisme yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku (vide Berita Acara Rapat PT.Medan Plaza Centre No.23 yang dibuat dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan_ ;

Bahwa, lalu bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan melalui Pertimbangan dan Putusan No. : 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn menyatakan Turut Tergugat I s/d



V dinyatakan melawan hukum dalam tindakan dari Turut Tergugat I s/d V sementara sekian lama Terlawan I jelas-jelas melakukan tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat I s/d V dan juga Pelawan serta ahliwaris yang sah dari Alm.Djaja Tjandra serta Alm.Masli Tansa lainnya, sehingga seharusnya Majelis Hakim perkara aquo menunggu adanya fakta putusan perkara yang diajukan oleh Chang Wai Khan selaku kuasa Ahliwaris Alm.Djaja Tjandra dan Alm.Masli Tansa, dan untuk perbuatan melawan hukum dalam hal ini tidak dapat dikwalifisir kepada Turut Terlawan I s/d V dan atau Ahliwaris Alm.Djaja Tjandra dan Alm.Masli Tansa hal mana proses tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku ;

15.3. TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM YANG TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PELAWAN

Pelawan secara sah sebagai ahliwaris dari Alm.Djaja Tjandra dan Masli Tansa halmana telah diuraikan Turut Terlawan I s/d V dalam surat gugat perkara yang didaftar pada Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara No. : 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn ;

Tentang komposisi saham sebagai dimaksud dalam anggaran dasar perseroan terjadi kesalahan dan atau kesilapan terhadap apa yang tertuang dalam Akta No.3 tanggal 1 April maka pada tanggal 11 Nopember 1986 dibuat perbaikan Akta dimana Akta tersebut dibuat dalam Akta Perbaikan Nomor 39 tanggal 11 Nopember 1986, dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan, dimana dalam Akta Perbaikan tersebut dinyatakan bahwa komposisi saham dari masing-masing pemegang saham adalah sebagai berikut :

- Djaja Tjandra sebanyak 15 (lima belas) Saham ;
- Sri Taslim sebanyak 4 (empat) Saham ;
- Masli Tansa sebanyak 1 (satu) Saham ;



Sehingga komposisi saham sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara 3 tanggal 1 April 1986 tidak berlaku lagi, yakni terlebih hal tersebut dibuat dan dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Medan Plaza No.175 tanggal 30 April 1986 yang dibuat dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan dan dipertegas lagi dalam Akta Perbaikan Nomor 39 tanggal 11 Nopember 1986, dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan ;

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2004 Terlawan II mengadakan perubahan atau penyesuaian anggaran dasar berdasarkan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan, hal mana dituangkan dalam Akta Berita Acara Nomor 1 tanggal 2 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Terlawan IV, Notaris di Medan, dimana pada halaman 1 Berita Acara Nomor 1 tanggal 2 Januari 2004 berbunyi :

"..... anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta perubahan anggaran dasar perseroan "PT.Medan Plaza Centre tanggal 30 (tiga puluh) April 1986 (seribu Sembilan ratus delapan puluh enam) nomor 175 dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 29 (dua puluh Sembilan) November 1986 (seribu Sembilan ratus delapan puluh enam) nomor C2-8396.HT.01.04.TH'86"

Maka secara hukum komposisi saham perseroan adalah :

- . Djaja Tjandra sebanyak 15 (lima belas) Saham ;
- . Sri Taslim sebanyak 4 (empat) Saham ;
- . Masli Tansa sebanyak 1 (satu) Saham ;

Oleh karena secara hukum keberadaan Pelawan sangat jelas sebagai ahliwaris dari Alm.Djaja Tjandra dan Masli Tansa halmana telah diuraikan Turut Terlawan I s/d V dalam surat gugat perkara yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara No. : 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan juga sebagaimana penegasan peralihan saham akibat pewarisan saham milik Alm.Djaja Tjandra maka keberadaan Pelawan harus dipandang perlu untuk dimasukkan sebagai pihak dalam perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keputusan hukum atas gugat perkara yang didaftar pada Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara No. : 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn ternyata baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan hingga Majelis Hakim Agung ditingkat Kasasi Mahkamah Agung RI telah membuat keputusan dan pertimbangan hukum yang sangat merugikan dan merubah komposisi saham perseroan yang secara hukum sangat merugikan kepentingan hukum dari Pelawan sebagai pemilik saham dan atau ahliwaris yang berhak ;

Karena gugat perkara yang didaftar pada Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara No. : 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang tidak mengikutsertakan kepentingan hukum Pelawan maka Majelis Hakim seharusnya menolak gugatan dalam konvensi dan Rekonvensi dan bukan membuat pertimbangan yang sangat merugikan kepentingan dari Pelawan, sebagai ahliwaris dari Alm.Djaja Tjandra dan Masli Tansa dan atau Pemegang Saham yang sah ;

Dan dikarenakan hal tersebut jelas dan tegas gugat perkara yang didaftar pada Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara No. : 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang tidak mengikutsertakan kepentingan hukum harus dinyatakan batal dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

16. Bahwa, sebagaimana diuraikan diatas ternyata adanya kontradiktifnya putusan Majelis Hakim dalam perkara yang diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 jo. Putusan Perkara No., 92/Pdt/2020/PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 jo. Putusan Perkara No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022 dengan Akta Perdamaian No.11 tanggal 11 Januari 2005 dan ketentuan hukum lainnya, maka secara tegas dan patut karenanya tentang pertimbangan dan amar sebagaimana dimaksud putusan Majelis Hakim dalam perkara yang diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 jo. Putusan Perkara No., 92/Pdt/2020/PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 jo. Putusan Perkara No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022 dan atau Putusan

Halaman **65** dari **81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum lainnya dinyatakan ditolak dan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

17. Bahwa, tentang produk hukum yang diterbitkan yang menyandar kepada Akta No.1 tanggal 2 Januari 2004 yang diperbuat dihadapan Djaidir,SH, Notaris di Medan adalah cacat hukum maka karenanya produk hukum yang menyandar kepada Akta No.1 tanggal 2 Januari 2004 terkhusus mengenai komposisi saham yakni :

- a. Akta Berita Acara No.1 bertanggal 2 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- b. Akta Berita Acara Rapat No.7 bertanggal 10 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- c. Akta Perdamaian No.11 bertanggal 11 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- d. Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.7 bertanggal 29 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Yanti Oktavia Syafitri, S.H., Notaris di Medan;
- e. Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.5 bertanggal 22 September 2006 yang dibuat dihadapan Yanti Oktavia Syafitri, S.H., Notaris di Medan;
- f. Akta Pernyataan Putusan Rapat No.51 bertanggal 29 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan;
- g. Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.20 bertanggal 9 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan ;
- h. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre No.33 bertanggal 22 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan ; dan-
- i. Putusan Hukum Lainnya ;

berikut seluruh Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre yang dihadiri oleh Tergugat I (ic. Sri Taslim) atau kuasanya, khusus sepanjang mengenai hak kepemilikan atas 1 (satu) lembar saham almh. Masri (Masli) Tansa alias Tan Chu Lan dan 1 (satu) lembar saham alm. Djaja (Djaya)



Tjandra alias Tjan Boen Tjian di PT. Medan Plaza Centre (atau sebanyak 2 (dua) saham atas nama kedua orang tua Pelawan tersebut), sehingga mengakibatkan adalah **Cacat Hukum dan batal demi hukum** ;

18. Bahwa, oleh karena terbukti cacatnya akta-akta :

- a. Akta Berita Acara No.1 bertanggal 2 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- b. Akta Berita Acara Rapat No.7 bertanggal 10 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- c. Akta Perdamaian No.11 bertanggal 11 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- d. Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.7 bertanggal 29 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Yanti Oktavia Syafitri, S.H., Notaris di Medan;
- e. Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.5 bertanggal 22 September 2006 yang dibuat dihadapan Yanti Oktavia Syafitri, S.H., Notaris di Medan;
- f. Akta Pernyataan Putusan Rapat No.51 bertanggal 29 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan;
- g. Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.20 bertanggal 9 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan;
- h. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre No.33 bertanggal 22 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan;

berikut seluruh Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre yang dihadiri oleh Tergugat I (ic. Sri Taslim) atau kuasanya, khusus sepanjang mengenai hak kepemilikan atas 1 (satu) lembar saham almh. Masri (Masli) Tansa alias Tan Chu Lan dan 1 (satu) lembar saham alm. Djaja (Djaya) Tjandra alias Tjan Boen Tjian di PT. Medan Plaza Centre (atau sebanyak 2 (dua) saham atas nama kedua orang tua Pelawan tersebut) secara fakta dan hukum, maka selanjutnya Terlawan I s/d VI wajar dan patut melakukan renvoi, perbaikan dan atau pencatatan ulang khusus mengenai kepemilikan 2 (dua) lembar saham tersebut ;



, 19. Bahwa, terbukti berdasarkan Akta Berita Acara No.3 bertanggal 1 April 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre No.175 bertanggal 30 April 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan dan Akta Perbaikan No.39 bertanggal 11 Nopember 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan dan Surat dari Kantor Notaris Djaidir, S.H., No.229/NDS/1986 bertanggal 11 Nopember 1986, perihal PT. Medan Plaza Centre serta juga tidak alasan dan atau pembuktian adanya peralihan saham yang sah dan mendasar, baik atas jual-beli saham milik Alm.Masli Tansa dan atau Alm.Djaja Tjandra maka kepemilikan saham perseroan PT.Medan Plaza Centre secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku adalah :

- Djaja Tjandra sebanyak 15 (lima belas) Saham ;
- Sri Taslim sebanyak 4 (empat) Saham ;
- Masli Tansa sebanyak 1 (satu) Saham ;

20. Bahwa, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre No.175 bertanggal 30 April 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan dan Akta Perbaikan No.39 bertanggal 11 Nopember 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan dan Surat dari Kantor Notaris Djaidir, S.H., No.229/NDS/1986 bertanggal 11 Nopember 1986, perihal PT. Medan Plaza Centre serta juga tidak alasan dan atau tidak ada pembuktian tentang adanya peralihan saham yang sah, sehingga akibat pewarisan atas saham Alm.Djaja Tjandra dan Alm.Masli Tansa maka sebagai ahliwaris yang sah secara hukum atas saham milik Alm.Djaja Tjandra dan Alm.Masli Tansa adalah Pelawan dan Turut Terlawan I s/d V maka komposisi saham akibat pewarisan yang sah dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT.Medan Plaza Centre adalah sebagai berikut:

- Dewina Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Trisnani Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Patty Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Sarina Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Arifin Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;



- Ony Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Fitri Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Sri Taslim sebanyak 4 Lembar Saham

21. Bahwa, konsekwensi dari kepemilikan saham yang sah maka secara hukum hal tersebut harus didaftar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang keabsahan dan kepemilikan harus terdaftar dan didaftar dalam lembar saham, dan sebagaimana hal tersebut telah terjadi kesalahan yang mendasar maka seyogianya tentang perubahan komposisi saham yang sah tersebut seyogianya harus terdaftar di perseroan dan Instansi yang sah dan pada Notaris yang membuat Akta-Akta tentang perubahan tersebut, karenanya wajar dan patut atas kepemilikan saham yang sah tersebut diperintahkan kepada Terlawan II s/d Terlawan VI melakukan renvoi, perubahan dan atau perbaikan daftar komposisi saham yang ada pada perseroan PT.Medan Plaza Centre, yakni dengan komposisi saham sebagai berikut :

- Dewina Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Trisnani Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Patty Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Sarina Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Arifin Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Ony Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Fitri Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Sri Taslim sebanyak 4 Lembar Saham

22. Bahwa, oleh karena mengenai hak kepemilikan atas 1 (satu) lembar saham almh. Masri (Masli) Tansa alias Tan Chu Lan dan 1 (satu) lembar saham alm. Djaja (Djaya) Tjandra alias Tjan Boen Tjian di PT. Medan Plaza Centre {atau sebanyak 2 (dua) saham atas nama kedua orang tua Pelawan tersebut}, yang dimasukkan menjadi hak milik Terlawan I yakni dengan komposisi 6 (enam) lembar saham Terlawan I di PT. Medan Plaza Centre secara sah dan mendasar juga merupakan delik pidana maka hal tersebut dalam waktu dekat akan Pelawan ajukan tuntutan pidana, sehingga sikap dan tindakan Tergugat I yang mengakui dan menyatakan sebagai Pemilik Saham 6 Lembar Saham secara hukum



dikualifikasi sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHT-MATIGE DAAD)** ;

23. Bahwa, Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengamanatkan tentang perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang juga telah mengatur tentang Catatan Sipil secara nasional, dan itu artinya ketentuan-ketentuan lama yang mengatur mengenai Catatan Sipil pada umumnya dan pencatatan perkawinan pada khususnya harus merujuk pada ketentuan dalam undang undang ini. Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Instansi Pelaksana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 ini adalah Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan bertugas melayani pencatatan sipil bagi seluruh warga negara Indonesia

Berdasarkan keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa permohonan pencatatan perkawinan Terlawan-I dengan Alm.Djaja Tjandra tidak diterima sehingga penetapan pengesahan perkawinan antara Alm.Djaja Tjandra dengan Terlawan I tidak sah sehingga pengesahan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan secara sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena permohonan pencatatan perkawinan Terlawan-I dengan Alm.Djaja Tjandra tidak diterima pendaftarannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dikarenakan tidak dilangsungkan secara agama budha sehingga perkawinan antara Terlawan-I dengan Alm.Djaja Tjandra secara hukum dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan ; Bahwa, juga sebagaimana dimaksud dalam Akta Perdamaian No.11 tanggal 11 Januari 2007 dimana Terlawan I secara tegas tidak mempermasalahkan tentang perkawinan dan ahliwaris serta harta warisan maka secara hukum seyogianya Terlawan-I tidak dapat lagi



mempersoalkan tentang hal tersebut setelah berlakunya Akta Perdamaian, karenanya tentang perkawinan yang dimaksud oleh Terlawan I secara pasti dan berkekuatan hukum yang mengikat tidak dapat dipersoalkan, sehingga jika kemudian hal tersebut bertentangan perikatan yang secara hukum, sehingga masih sah dan mengikat, terkecuali seluruh Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre yang dihadiri oleh Terlawan I (ic. Sri Taslim) atau kuasanya, khusus sepanjang mengenai hak kepemilikan atas 1 (satu) lembar saham almh. Masri (Masli) Tansa alias Tan Chu Lan dan 1 (satu) lembar saham alm. Djaja (Djaya) Tjandra alias Tjan Boen Tjian di PT. Medan Plaza Centre (atau sebanyak 2 (dua) saham atas nama kedua orang tua Pelawan tersebut) ;

24. Bahwa, Akta Berita Acara No.3 bertanggal 1 April 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan, Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Medan Plaza Centre No.175 bertanggal 30 April 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan dan Akta Perbaikan No.39 bertanggal 11 Nopember 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan dan Surat dari Kantor Notaris Djaidir, S.H., No.229/NDS/1986 bertanggal 11 Nopember 1986, perihal PT.Medan Plaza Centre adalah sah dan mengikat maka hak atas deviden yang di tahan oleh Terlawan II sebesar Rp.10 013.530.281,- adalah milik sah dari Pelawan dan atau seluruh Pemegang Saham dan atau Ahliwaris Alm.Djaja Tjandra dan Alm.Masli Tansa sesuai dengan proporsinya ;

25. Bahwa, oleh karena Alm.Djaja Tjandra dan Alm.Masli Tansa sah kawin secara ketentuan hukum yang berlaku, dan dari perkawinan yang sah tersebut dikarunia anak-anak yang bernama :

25.1. Murni Tjandra dahulu bernama Tjan Li Fang, lahir di Medan, tanggal 25 Agustus 1957 ;

25.2. Dewina Tjandra dahulu bernama Tjan Lif Hwa, lahir di Medan, tanggal 27 Mei 1960 ;

25.3. Trisnani Tjandra dahulu bernama Tjan Li Tjing, lahir di Medan, tanggal 17 Desember 1962 ;

25.4. Patty Tjandra dahulu bernama Tjan Lin Yen, lahir di Medan, tanggal 21 Juni 1963 ;



25.5. Sarina Tjandra dahulu bernama Tjan Lie Jung, lahir di Medan, tanggal 26 Nopember 1964 ;

25.6. Arifin Tjandra dahulu bernama Tjan Tjun Seng, lahir di Medan, tanggal 29 April 1966 ;

25.7. Ony Tjandra, lahir di Medan, tanggal 29 Oktober 1972 ;

25.8. Fitri Tjandra, lahir di Medan, tanggal 27 Oktober 1973 ;

Maka patut dan wajar dan karenanya dinyatakan sebagai Ahliwaris yang sah Alm.Djaja Tjandra dan Alm.Masli Tansa ;

26. Bahwa, Perbuatan yang dilakukan Terlawan I telah terbukti dan dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUHPerdata:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

sepantasnya Terlawan-I dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Pelawan dengan perincian sebagai berikut :

Material :

27.1. Kerugian Pengambilan Deviden Priode

2004 s/d 2007 Rp. 1.000.000.000,-

27.2. Kerugian Pengambilan Deviden Prode

1986 s/d 2004 Rp. 1.500.000.000,-

27.2. Biaya Operasional dan Investigasi Pelawan Rp. 500.000.000,-

27.3. Biaya Gugatan Rp. 250.000.000,-

27.4. Biaya Honorarium Pengacara Rp. 500.000.000,- +

Rp. 3.750.000.000,-

Immaterial



kerugian immaterial sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immaterial yang diderita oleh PENGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) ;

27. Bahwa, dikhawatir Terlawan I akan tetap tidak mau membayar kerugian berikut pengembalian uang deviden kepada Pelawan maka agar putusan perkara ini dijalankan secara baik dan tidak sia-sia (ilusoir). Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Terlawan-I baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari ;
28. Bahwa, oleh karena Terlawan-I terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum maka Terlawan-I wajar dan patut mematuhi isi putusan dan menghukum Tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Pelawan, apabila Terlawan-I tidak mematuhi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini di putus oleh Pengadilan Negeri Medan sampai dengan dilaksanakannya penyerahan atas tuntutan ganti kerugian dimaksud kepada Pelawan ;
29. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding,kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad) ;

Berkenaan hal-hal yang sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan diatas, bersama ini Pelawan mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Medan, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan perlawanan dari PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Terlawan-I baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mengikat ahliwaris dari Alm.Djaja Tjandra dan atau Alm.Masli Tansa sah adalah hanya :
 - 3.1. Murni Tjandra dahulu bernama Tjan Li Fang, lahir di Medan, tanggal 25 Agustus 1957 ;
 - 3.2. Dewina Tjandra dahulu bernama Tjan Lif Hwa, lahir di Medan, tanggal 27 Mei 1960 ;
 - 3.3. Trisnani Tjandra dahulu bernama Tjan Li Tjing, lahir di Medan, tanggal 17 Desember 1962 ;
 - 3.4. Patty Tjandra dahulu bernama Tjan Lin Yen, lahir di Medan, tanggal 21 Juni 1963 ;
 - 3.5. Sarina Tjandra dahulu bernama Tjan Lie Jung, lahir di Medan, tanggal 26 Nopember 1964 ;
 - 3.6. Arifin Tjandra dahulu bernama Tjan Tjun Seng, lahir di Medan, tanggal 29 April 1966 ;
 - 3.7. Ony Tjandra, lahir di Medan, tanggal 29 Oktober 1972 ;
 - 3.8. Fitri Tjandra, lahir di Medan, tanggal 27 Oktober 1973 ;
4. Menyatakan Anggaran Dasar dan Perubahan dan atau Perbaikan Anggaran Dasar secara sah dan mengikat berupa:
 - 4.1. Akta Pendirian No.141 tertanggal 22 Nopember 1980, dibuat dihadapan Haji Rachmadi, Notaris di Medan ;
 - 4.2. Akta Perubahan No.36 tanggal 4 Maret 1980 yang dibuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan ;
 - 4.3. Akta Perubahan No.36 bertanggal 4 Maret 1983 yang dibuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan ;
 - 4.4. Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre, berkedudukan di Medan, bertanggal 19 Maret 1986;
 - 4.5. Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre, berkedudukan di Medan, bertanggal 8 September 1983;
 - 4.6. Akta Penegasan Putusan Rapat No.108 bertanggal 27 Maret 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. Akta Berita Acara No.3 bertanggal 1 April 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan
- 4.8. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Medan Plaza Centre No.175 bertanggal 30 April 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan ;
- 4.9. Akta Perbaikan No.39 bertanggal 11 Nopember 1986 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan ;
5. Menyatakan demi hukum :
 - 5.1. Akta Berita Acara No.1 bertanggal 2 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
 - 5.2. Akta Berita Acara Rapat No.7 bertanggal 10 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
 - 5.3. Akta Perdamaian No.11 bertanggal 11 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
 - 5.4. Akta Berita Acara Rapat PT.Medan Plaza Centre No.7 bertanggal 29 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Yanti Oktavia Syafitri, S.H., Notaris di Medan;
 - 5.5. Akta Berita Acara Rapat PT.Medan Plaza Centre No.5 bertanggal 22 September 2006 yang dibuat dihadapan Yanti Oktavia Syafitri, S.H., Notaris di Medan ;
 - 5.6. Akta Pernyataan Putusan Rapat No.51 bertanggal 29 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan;
 - 5.7. Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre No.20 bertanggal 9 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan;
 - 5.8. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Medan Plaza Centre No.33 bertanggal 22 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan;

berikut seluruh Akta Berita Acara Rapat PT.Medan Plaza Centre yang dihadiri oleh Tergugat I (ic. Sri Taslim) atau kuasanya dan atau Putusan Hukum Lainnya, khusus sepanjang mengenai hak kepemilikan atas 1 (satu) lembar saham almh. Masri (Masli) Tansa alias Tan Chu Lan dan 1

Halaman 75 dari **81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar saham alm. Djaja (Djaya) Tjandra alias Tjan Boen Tjian di PT.Medan Plaza Centre {atau sebanyak 2 (dua) saham atas nama kedua orang tua Pelawan (Alm.Masli Tansa dan Alm.Djaja Tjandra tersebut) adalah akta yang cacat hukum dan karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

6. Memerintahkan kepada Terlawan II, III, IV, V dan VI untuk mencatat perbaikan (renvoi), koreksi atau dikembalikan ke komposisi saham sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perbaikan No.39 tanggal 11 November 1986, yang dibuat dihadapan Djaidir,SH, Notaris di Medan, yakni terhadap :

- 6.1. Akta Berita Acara No.1 bertanggal 2 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- 6.2. Akta Berita Acara Rapat No.7 bertanggal 10 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- 6.3. Akta Perdamaian No.11 bertanggal 11 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;
- 6.4. Akta Berita Acara Rapat PT.Medan Plaza Centre No.7 bertanggal 29 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Yanti Oktavia Syafitri, S.H., Notaris di Medan;
- 6.5. Akta Berita Acara Rapat PT.Medan Plaza Centre No.5 bertanggal 22 September 2006 yang dibuat dihadapan Yanti Oktavia Syafitri, S.H., Notaris di Medan ;
- 6.6. Akta Pernyataan Putusan Rapat No.51 bertanggal 29 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan;
- 6.7. Akta Berita Acara Rapat PT.Medan Plaza Centre No.20 bertanggal 9 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan;
- 6.8. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Medan Plaza Centre No.33 bertanggal 22 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan ;

berikut seluruh Akta Berita Acara Rapat PT. Medan Plaza Centre yang

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Tergugat I (ic. Sri Taslim) atau kuasanya, khusus sepanjang mengenai hak kepemilikan atas 1 (satu) lembar saham almh. Masri (Masli) Tansa alias Tan Chu Lan dan 1 (satu) lembar saham alm. Djaja (Djaya) Tjandra alias Tjan Boen Tjian di PT.Medan Plaza Centre {atau sebanyak 2 (dua) saham atas nama kedua orang tua Pelawan (Alm.Masli Tansa dan Alm.Djaja Tjandra tersebut) ;

7. Menyatakan sah dan mengikat kepemilikan saham perseroan PT.Medan Plaza Centre secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku adalah :

- Djaja Tjandra sebanyak 15 (lima belas) Saham ;
- Sri Taslim sebanyak 4 (empat) Saham ;
- Masli Tansa sebanyak 1 (satu) Saham ;

8. Menyatakan perubahan komposisi saham yang sah akibat dari pewarisan dan kepemilikan yang sah pada Perseroan PT.Medan Plaza Centre adalah

- Dewina Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Trisnani Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Patty Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Sarina Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Arifin Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Ony Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Fitri Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Sri Taslim sebanyak 4 Lembar Saham

9. Memerintahkan kepada Terlawan II, III, IV, V dan VI untuk mencatat perbaikan (renvoi), koreksi perubahan komposisi saham yang sah akibat dari pewarisan dan kepemilikan yang sah pada Perseroan PT.Medan Plaza Centre adalah :

- Dewina Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Trisnani Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Patty Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Sarina Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Arifin Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Ony Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;
- Fitri Tjandra sebanyak 2,2857 Lembar Saham ;



-. Sri Taslim sebanyak 4 Lembar Saham

10. Menyatakan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 8 Mei 2019 jo. Putusan Perkara No., 92/Pdt/2020/PT.Mdn tertanggal 22 April 2020 jo. Putusan Perkara No., 404 K/Pdt/2022 tertanggal 24 Maret 2022 dinyatakan ditolak dan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
11. Menyatakan demi hukum perkawinan dari Alm.Djaja Tjandra dan Terlawan-I adalah tidak sah dikarenakan tidak melangsungkan perkawinan secara agama budha dan tidak dicatat di Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil ;
12. Menyatakan Terlawan-I terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige daad**) ;
13. Memerintahkan Terlawan-II untuk membayarkan sisa deviden yang ditahan pada depositi Terlawan-II sebesar Rp.10 013.530.281 kepada Pelawan dan atau seluruh ahliwaris Alm.Masli Tansa dan Alm.Djaja Tjandra yang sah ;
14. Menghukum Terlawan-I untuk membayar kerugian materiil sejumlah **Rp. 3.750.000.000,-** (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran kerugian immaterial sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Terlawan-I melaksanakan putusan ini ;
15. Menghukum Para Terlawan I s/d VI untuk mematuhi putusan ini ;
16. Menghukum Terlawan-I untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan penyelesaian Perkara ini terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan hingga sampai dengan dilaksanakannya penyerahan atas tuntutan ganti kerugian dimaksud kepada Pelawan ;
17. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad)
18. Menghukum Terlawan-I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) Nomor 787/Pdt.G/2022/PN Mdn secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan telah memberi kesempatan masing-masing kepada kepada Pembanding/Terbanding semula Terlawan I pada tanggal 1 Desember 2023 2023, Terbanding/Pembanding semula Pelawan secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Desember 2023 dan kepada Turut Terbanding I semula Terlawan II, Turut Terbanding II semula Terlawan III, Turut Terbanding III semula Terlawan IV, Turut Terbanding IV semula Terlawan V , Turut Terbanding V semula Terlawan VI masing- masing tanggal 5 Desember 2023 dan Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan I , Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan II , Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan III , Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan IV , Turut Terbanding X semula Turut Terlawan V melalui Kuasa hukumnya tanggal 5 Desember 2023, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Terlawan I dan permohonan banding Pembanding/Terbanding semula Pelawan, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

787/Pdt.G/2022/PN Mdn, tanggal 25 Oktober 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Terlawan I tersebut, dan Memori Banding dari Pembanding/ Terbanding semula Pelawan tersebut, Majelis Hakim pada Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum Terbanding/Pembanding semula Pelawan dalam perkara ini adalah sebagai ahliwaris dari Masri (Masli) Tansa alias Tan Chu Lan (meninggal 16 April 2002) dan Alm.Djaja (Djaya) Tjandra alias Tjan Boe Tjian (meninggal 19 Oktober 2004) ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah kepemilikan saham dari Pembanding/Terbanding semula Terlawan I di PT. Medan Plaza Centre sebanyak 6 saham atau 4 saham ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan Terbanding/Pembanding semula Pelawan dalam dalil perlawananannya (posita gugatan), bahwa atas gugatan ahli waris Masri (Masli) Tansa alias Tanchu Lan dan Alm.Djaja (Djaya) Tjandra alias Tjan Boen Tjian tanpa mengikutkan Terbanding/Pembanding semula Pelawan, telah ada putusan Pengadilan Negeri Medan No.400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 8 Mei 2019 yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.92/Pdt/2020/PT.Mdn tanggal 22 April 2020, kemudian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.404 K/Pdt/2022 tanggal 24 Maret 2022 menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi di tolak.

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut menyatakan jumlah saham Pembanding/Terlawan I di PT.Medan Plaza Centre adalah sebanyak 6 Lembar saham ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas jumlah saham Pembanding/Terbanding semula Terlawan I telah diputuskan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perlawanan ini sama dengan permasalahan pokok dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Medan No.400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 8 Mei 2019 yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.92/Pdt/2020/PT.Mdn tanggal 22 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, kemudian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.404 K/Pdt/2022 tanggal 24 Maret 2022 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa karena ahliwaris lain dari Masri (Masli) Tansa alias Tanchu Lan dan Alm.Djaja (Djaya) Tjandra alias Tjan Boen Tjian adalah sebagai pihak dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Medan No.400/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 8 Mei 2019 yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.92/Pdt/2020/PT.Mdn tanggal 22 April 2020, kemudian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.404 K/Pdt/2022 tanggal 24 Maret 2022, maka kedudukan Terbanding/Pembanding semula Pelawan yang juga sebagai ahliwaris dari Masri (Masli) Tansa alias Tanchu Lan dan Alm.Djaja (Djaya) Tjandra alias Tjan Boen Tjian secara hukum bukanlah sebagai pihak ketiga (pasal 378 RV) dalam perkara ini, karena yang dipermasalahkan Terbanding/Pembanding semula Pelawan dalam perlawananannya telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas maka perlawanan yang diajukan Terbanding/Pembanding semula Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 787/ Pdt.G/ 2022/ PN Mdn tanggal 25 Oktober 2023 harus dibatalakan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah , maka Terbanding/Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-Pasal dari RBG, RV, Undang Undang No.48 tahun 2009 tentang Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ,Undang Undang No. 49 tentang peradilan Umum;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Terlawan I dan permohonan banding dari Pembanding/Terbanding

Halaman **81** dari **81 Putusan Nomor 679/PDT/2023/PT MDN**



semula Pelawan tersebut;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 787/ Pdt.G/ 2022/ PN Mdn tanggal 25 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal 15 Januari **2024** oleh kami **PARLAS NABABAN,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**, dan **JHON PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Desember 2023 Nomor 679/PDT/2023/PT MDN, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

PARLAS NABABAN,S.H.,M.H.,

JHON PANTAS L. TOBING, S.H., MHum.

Panitera Pengganti,



HERITHA JULIETTA,S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-